

**JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH
PERDATA DAN FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

LATIFAH IKA ARNASTUTI

NIM.162111280

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
SURAKARTA
2020**

**JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH
PERDATA DAN FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


LATIFAH IKA ARNASTUTI

NIM.162111280

Surakarta, 29 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Siti Rokhaniyah, S.E., S.Mc.

NIP : 19880220 201701 2 168

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : LATIFAH IKA ARNASTUTI
NIM : 162111280
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“JUAL BELI PADI SISTEM
TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIQH
MUAMALAH (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten
Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 Mei 2020



Latifah Ika Arnastuti

NIM. 162111280

Siti Rokhанийah, S.E.,S.Mc.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Latifah Ika Arnastuti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Latifah Ika Arnastuti NIM : 162111280 yang berjudul :

JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 29 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Siti Rokhанийah, S.E.,S.Mc.

NIP. 19880220 201701 2 168

PENGESAHAN

JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH
PERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Desa Grogol, Kecamatan
Weru, Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh :

LATIFAH IKA ARNASTUTI

NIM.162111280

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Penguji II


Penguji III



Dr. M. Usman, M.Ag.
NIP. 196812271998031003




Evi Ariyani, S.H.,M.H.
NIP. 197311172000032002



Fery Dona, S.H.,M.Hum.
NIP. 198402022015031004

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 1975040919990301004

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Al-Insyirah ayat: 4-5)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah ayat: 286)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang banyak memberi pelajaran baru bagi saya, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap akan keindahan-Nya. Memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya. Saya persembahkan bagi orang-orang istimewa yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan, khususnya untu :

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta.
- ❖ Keluarga saya tersayang.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya, terutama dosen pembimbing skripsi saya.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, terutama Kelas G tercinta yang telah menemani sejak semester satu hingga saat ini.
- ❖ Terimakasih untuk teman-teman dekat saya, Keluarga Kos Azzahra, Rizky Eka Wijayanti, Erna Winda Yunita, Insani Shofa, Ismiyati Marfuah, dan Isdiyah yang telah memberikan doa dan semangatnya kepada saya setiap harinya. Selalu memberikan telinga untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan pantang menyerah dalam hal apapun kepada saya.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

◌َ	Ha	H	Ha
◌ْ	Hamza h	... ’ ...	Apostrop
◌ِ	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

a. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

b. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

c. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Andi Mardian, L.C., selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Siti Rokhaniyah, S.E.,S.Mc. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. M. Usman, M.Ag., Dr.Hafidhah, M. Ag., Evi Ariyani, S.H.M.H., dan Fery Dona, S.H.,M.Hum., selaku Penguji Seminar Proposal dan Munaqosyah yang telah memberikan masukan, perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
9. Keluarga tersayang yang telah memberikan doa dan semangat.
10. Keluarga Kos Azzahra, Rizky Eka Wijayanti, Erna Winda Yunita, Insani Shofa, Ismiyati Marfuah, dan Isdiyah yang telah memberikan doa dan semangat setiap harinya. Selalu memberikan telinga untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan pantang menyerah dalam hal apapun.
11. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Khususnya Kelas G.
12. Teman-teman KKN Mandiri Karyajaya Magetan, teman-teman PPL Pengadilan Sukoharjo beserta Hakim-hakim pembimbing Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Agama Sukoharjo, teman-teman KKL Kejaksaan Negeri Surakarta beserta Jaksa-jaksa yang telah membeimbing kami dan memberikan banyak pelajaran baru yang berharga.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

14. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 29 Mei 2020
Penulis



Latifah Ika Arnastuti
NIM. 162111280

ABSTRAK

LATIFAH IKA ARNASTUTI, NIM: 162111280 “JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)”

Sektor utama perekonomian di Desa Grogol adalah di bidang pertanian dan industri pabrik genteng. Hasil pertanian yang paling utama adalah padi. Sehingga setiap musim panen padi tiba, masih dapat dijumpai transaksi jual beli hasil panen padi dengan sistem tebasan. Hal ini memang sangat efektif untuk mempercepat penjualan hasil panen, akan tetapi dalam transaksi jual beli tebasan memungkinkan terjadinya spekulasi, ada pula kerugian atau dampak negatif yang akan timbul, baik bagi penebas maupun pemilik sawah, karena jual beli tebasan masih ada ketidakjelasan dalam obyek jual beli tersebut, yakni masih dalam masa tanam atau belum dipanen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo serta mengetahui tinjauan dalam pasal KUH Perdata dan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknis analisis data Miles dan Huberman, yang bertahap dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan pasal dalam KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, yang terdiri dari enam tahap, di antaranya yaitu penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, pelunasan pembayaran harga panen. Menurut KUH Perdata mengenai momentum terjadinya jual beli, praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti adanya kedua belah pihak, yakni petani dengan penebas yang telah mencapai kata sepakat tentang jual beli dengan obyek padi beserta harga dan uang mukanya, meskipun padi tersebut belum diserahkan dan harga keseluruhannya belum dibayarkan oleh penebas kepada petani. Sedangkan jual beli padi sistem tebasan menurut Islam dengan sistem prediksi atau perkiraan (menaksir obyek jual beli). Akan tetapi, dalam hukum Islam, peraturan bermuamalah memiliki aturan sedemikian rupa demi kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli secara tebasan juga lebih kompleks dibandingkan dengan momentum perjanjian jual beli yang terdapat pada KUH Perdata, hal tersebut ada karena kehati-hatian dan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam jual beli Islam maupun spekulasi lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya akad jual beli yang dilaksanakan.

Kata Kunci : jual beli, tebasan, pertanian, KUH Perdata, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

LATIFAH IKA ARNASTUTI, NIM: 162111280 “ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN MENURUT PASAL 1458 KUH PERDATA DENGAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)”

The main economic sectors in Grogol Village are in the agriculture and tile factory industries. The main agricultural product is rice. So that every season of rice harvest arrives, there can still be transactions of buying and selling rice yields with a slash system. This is indeed very effective to accelerate the sale of crops, but in the sale and purchase transactions the slash allows speculation, there are also losses or negative impacts that will arise, both for the logger and the owner of the paddy field, because the slash sale is still unclear in the buying and selling that object, which is still in the planting period or not yet harvested. This study aims to determine the practice of buying and selling system of rice that occurs in Grogol Village, Weru Subdistrict, Sukoharjo Regency and to know the review of Article 1458 Civil Code and Fiqh Muamalah on the practice of buying and selling slash system of rice in Grogol Village, Weru District, Sukoharjo District.

This research belongs to qualitative field using interview and observation data collection techniques. Data sources used are primary and secondary data sources. Using technical analysis of Miles and Huberman's data, the phases of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. According to Civil Code regarding the momentum of buying and selling, the practice of buying and selling rice in the slash system that occurred in Grogol Village has fulfilled the elements contained in it. As there are two sides, namely farmers with loggers who have reached an agreement on the sale and purchase of rice objects along with the price and down payment, even though the rice has not been surrendered and the overall price has not been paid by the loggers to farmers. While the sale and purchase of rice slash system according to Islam with a prediction or estimation system (estimating the object of buying and selling). However, in Islamic law, the rules of bermuamalah have rules in such a way as to benefit. The conditions that must be fulfilled in trading slash are also more complex compared to the momentum of the sale and purchase agreement contained in the Civil Code, it exists because of caution and because it is feared that it will cause things that are prohibited in buying and selling Islam or other speculations that can result in the illegality of the contract of sale and purchase carried out.

Keywords : trade, selling, slash system, agriculture, Civil Code, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xx
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	23

H. Sistematika Penulisan	32
--------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN FIQH MUAMALAH**

A. Konsep Dasar Jual Beli Menurut Islam	34
B. Konsep Dasar Fiqh Muamalah.....	47
C. Konsep Dasar Jual Beli Menurut KUH Perdata.....	49

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN DI DESA GROGOL,
KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Gambaran Umum Desa Grogol.....	57
B. Pelaksanaan Jual Beli Padi Sistem Tebasan di Desa Grogol	63

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN
MENURUT KUH PERDATA DENGAN FIQH MUAMALAH**

A. Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	73
B. Analisis Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan Menurut KUH Perdata dan Fiqh Muamalah di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.....	78

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Catatan Lapangan

Lampiran 4 : Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Segala sesuatu yang berlangsung di wilayah NKRI telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan tertulis lainnya, seperti pada KUHP, KUH Perdata maupun peraturan yang tidak tertulis lain seperti pada norma-norma. Salah satu peraturan di Negara Hukum ini adalah tentang perjanjian. Perjanjian ialah hal yang tidak dapat lepas dari kegiatan masyarakat dalam sehari-hari. Banyak sekali peraturannya, mulai dari hukum perikatan, hukum dagang, sampai hukum perjanjian atau hukum kontrak. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terkena kesulitan atau menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Salah satu hal yang berkaitan dengan perjanjian adalah jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.² Saat ini, transaksi jual beli semakin maju seiring perkembangan jaman. Begitu pesatnya teknologi dewasa ini, berdampak pula pada sistem jual beli yang mulai menggunakan internet atau media sosial, karena dinilai lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, adapun jual beli yang sejak dahulu masih berjalan hingga saat ini, salah satunya yaitu jual

¹ Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 Ayat (3) tentang Bentuk dan Kedaulatan.

² Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm.143.

beli tradisional dengan sistem tebasan. Sistem jual beli tebasan sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat dalam hal pertanian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah, baik untuk mempercepat penjualan maupun karena mengalami hasil panen yang melimpah. Biasanya, perjanjian pada transaksi ini dilakukan ketika padi belum dipanen.

Sektor utama perekonomian di Desa Grogol adalah dari usaha masyarakat yang berkembang, yakni pertanian dan industri pabrik genteng. Hasil pertanian yang paling utama adalah padi. Dimana setengah lahan di Desa Grogol adalah persawahan, yang tepatnya terletak di kaki Gunung Kidul berbatasan dengan wilayah Klaten. Sehingga setiap musim panen padi tiba, masih dapat dijumpai transaksi jual beli hasil panen padi dengan sistem tebasan dengan penebas yang biasanya berasal dari luar daerah.

Penebas padi biasanya telah memiliki langganan kepada pemilik sawah. Setelah bertemu antara penebas dan pemilik sawah, selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama antara kedua belah pihak mengenai kesepakatan-kesepakatan, seperti harga dan waktu panen, yang kemudian apabila disetujui akan dibayarkan uang muka sebagai jaminan dan dilunasi ketika hasil pertanian sudah dipanen.

Hal ini memang sangat efektif untuk mempercepat penjualan hasil panen, akan tetapi dalam transaksi jual beli tebasan memungkinkan terjadinya spekulasi, ada pula kerugian atau dampak negatif yang akan timbul, baik bagi penebas maupun pemilik sawah, karena jual beli tebasan

masih ada ketidakjelasan dalam obyek jual beli tersebut, yakni masih dalam masa tanam atau belum dipanen.

Pada keadaan masyarakat dan tradisinya dalam bersosialisasi, terutama dalam jual beli, di Negara Hukum ini telah dijelaskan tentang peraturannya. Di samping itu, sebagai umat muslim yang diperbolehkan melakukan transaksi muamalah dengan non muslim sekali pun, telah dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an. Selain itu, jual beli dalam Islam juga melarang adanya ketidakjelasan. Meskipun muamalah hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, ekonomi Islam tetap memiliki peraturan demi kemaslahatan.

Andil dalam pertumbuhan ekonomi Islam dapat saja berubah menjadi semacam ibadah yang berusaha menegakkan aqidah dan syariat Islam khususnya dalam jual beli, kegiatan yang tak pernah luput dari kehidupan masyarakat sehari-hari.³ Atas fenomena transaksi jual beli sistem tebasan dalam masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini melalui perbandingan konsep antara KUH Perdata dan unsur Fiqh Muamalah dengan judul **JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo).**

³ Ahmad Muhammad Al-'Asad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), diterjemahkan oleh Imam Saefudin, hlm.23.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimanakah tinjauan KUH Perdata dan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan KUH Perdata dan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan sosial, sehingga pihak-pihak baik akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli padi sistem tebasan, serta hubungannya dengan pasal 1458 KUH Perdata dan Fiqh Muamalah.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih mendalam dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat bagi pihak-pihak terkait, seperti petani atau pemilik sawah, penebas, dan masyarakat secara lebih luas mengenai praktik jual beli padi sistem tebasan, serta hubungannya dengan pasal 1458 KUH Perdata dan Fiqh Muamalah.

E. KERANGKA TEORI

1. Konsep Dasar Jual Beli Menurut Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan kata *ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk

pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) QS.Al-Baqarah (2):275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

2) QS.Al-Baqarah (2):282

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.⁶

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.67.

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm.31.

3) QS.An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.*⁷

c. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, *sighat (ijab qabul)*, dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).⁸ Rukun jual beli seperti yang tersebut di atas merupakan rukun setiap akad, bukan hanya jual-beli. Ada ulama yang menjelaskannya secara lebih sederhana bahwa rukun jual-beli hanya ada tiga, yaitu pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli, objek jual beli, yaitu harga dan objek yang dihargakan, serta *sighat*, yaitu ijab-qabul.⁹

⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm.48 .

⁷*Ibid*, hlm.83.

⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung:Simbiosia Rekatama Media, 2017), cetakan kedua, hlm.10.

⁹ *Ibid*, hlm.10.

d. Riba dalam Jual Beli

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁰ Adapun beberapa macam riba, diantaranya yaitu riba *nasi'ah*, riba *fadhli*, riba *qardhi*, dan riba *bai'ul gharar*.¹¹

Seluruh ulama dan agama samawi sepakat mengharamkan riba karena dampaknya sangat negatif, diantaranya¹² :

- 1) Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong.
- 2) Melahirkan satu kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja. Ia ibarat benalu yang tumbuh dan merugikan pihak lain.
- 3) Penyebab adanya penjajahan.
- 4) Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan untuk mendapat pahala, bukan mengeksploitasi orang lemah.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 217.

¹¹ Ahmad Muhammad Al-'Asad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), diterjemahkan oleh Imam Saefudin, hlm.92.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.230.

e. Jual Beli yang Dilarang

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.¹³ Jual beli yang dilarang dalam agama Islam hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁴ Jual beli yang dilarang antara lain adalah : jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah, menjual barang-barang yang diharamkan, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, jual beli *Inah*, jual beli *najasy*, melakukan penjualan atas penjualan orang lain, jual beli secara *gharar* (penipuan).¹⁵

Jual beli yang belum jelas juga dilarang dalam Islam. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.8.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.80.

¹⁵ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm.175.

pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:¹⁶

- a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik manga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.¹⁷
- b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.¹⁸
- c. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di lading. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.¹⁹
- d. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.82.

¹⁷ *Ibid*, hlm.82.

¹⁸ *Ibid*, hlm.83.

¹⁹ *Ibid*, hlm.84.

saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.²⁰

- e. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.²¹

f. *Gharar*

Gharar ialah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.²² Adapun beberapa bentuk-bentuk *gharar* yang tidak diperbolehkan, diantaranya ialah²³

- 1) *Gharar* dalam akad
- 2) *Gharar* dalam objek akad
- 3) *Gharar* dalam harga
- 4) *Gharar* dalam waktu serah terima

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.84.

²¹ *Ibid*, hlm.85.

²² Muhammad Abdul Wahab, "*Gharar dalam Transaksi Modern*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.14.

²³ *Ibid*, hlm.20.

Meskipun pada dasarnya *gharar* dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu *gharar* diperbolehkan. Ada empat macamnya, antara lain²⁴:

- 1) *Gharar* yang sedikit
- 2) *Gharar* dalam akad *tabarru'*
- 3) *Gharar* bukan dalam inti objek akad
- 4) Ada hajat

2. Konsep Dasar Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata *عامل* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat.²⁵

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam

²⁴ Muhammad Abdul Wahab, “*Gharar dalam Transaksi Modern*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 27.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.3.

pergaulan sosial. Sedangkan dalam artian sempit, dapat dikatakan bahwa muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.²⁶

b. Kaidah Fiqh Muamalah

- 1) *Al-Ashl Fi Al-Mu'amalat Al-Ibahah* (Hukum dasar muamalat adalah mubah).
- 2) *Al-Ibrah bi Al-Maqashid wa Al-Musammayat La bi Al-Alfazh wa At-Tasmiyat* (Perbuatan merugikan harus ditolak sebisa mungkin).
- 3) *Tahrim Aki Amwal An-Nas Bi Al-Bathil* (Diharamkan memakan harta orang lain secara batil atau tidak benar).
- 4) *La Dharara Wa La Dhirar* (Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain).
- 5) *At-Takhfif wa At-Taysir la At-Tasydid wa At-Ta'sir* (Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit).
- 6) *Ri'ayah Adh-Dharurat wa Al-Hajat* (Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan).

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.3-4.

- 7) *Mura'ah Al-Adat wa Al-A'raf fi Ma La Yukhalif Asy-Syar'a*
(Memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat).

c. Hubungan Fiqh Muamalah dengan Hukum Perdata

Bidang-bidang hukum perdata dalam hukum Islam terdapat dalam *al-ahwal al-syakhshiyah*, muamalah, dan *qadha*. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempersamakan bidang *fiqh* muamalah dengan hukum perdata. Di samping itu, sumber hukum fiqh muamalah berbeda sekali dengan sumber hukum perdata. Juga sistematika fiqh muamalah dan hukum perdata terdapat perbedaan-perbedaan, dimana hukum perdata mengatur orang pribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan dalam fiqh muamalah, tetapi dijelaskan dalam *Ushul Fiqh*.²⁷

3. Konsep Dasar Jual Beli Menurut KUH Perdata

a. Pengertian Jual Beli dalam Pasal 1457

Batasan pengertian jual beli terdapat dalam pasal 1457 yang berbunyi: “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.12.

diperjanjikan.”²⁸ Dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya, pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

Sedangkan perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak *nominat* yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama atau *benoemde*.²⁹

b. Obyek perjanjian dalam Pasal 1334

Obyek perjanjian jual beli dalam Pasal 1334 KUH Perdata menetapkan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.³⁰

c. Momentum terjadinya jual beli dalam Pasal 1458

Momentum terjadinya jual beli dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai kata sepakat

²⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.29.

²⁹ *Ibid*, hlm.29.

³⁰ *Ibid*, hlm.8.

tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”³¹

d. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli dalam Pasal 330

Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dari-peranjanjian jual beli, selama memenuhi syarat sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. KUH Perdata menentukan dalam pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 tahun dan telah menikah.³² Ada beberapa orang yang tidak dapat membuat perjanjian jual beli, yaitu:³³

- 1) Suami istri : karena sejak adanya ikatan pernikahan maka terjadi percampuran harta antara suami istri tersebut dan ada pengecualian terhadap ketentuan larangan mengadakan perjanjian jual beli antara suami istri dalam pasal 1467 KUH Perdata.
- 2) Jual beli oleh hakim, jaksa, advokad, pengacara, juru sita, dan notaris : para pejabat tersebut dilarang membuat perjanjian jual beli terbatas pada barang-barang yang menjadi pokok obyek sengketa.

³¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.30.

³² *Ibid*, hlm.31.

³³ *Ibid*, hlm.31-32

- 3) Pegawai yang memegang jabatan : tidak diijinkan membuat perjanjian jual beli atas barang yang dilelang untuk kepentingan pribadi.

Obyek perjanjian jual beli adalah semua benda, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, kecuali³⁴ :

- 1) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang
- 2) Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
- 3) Benda milik orang lain.

e. Hak dan Kewajiban yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli dalam Pasal 1437, 1513, dan 1519.

Pasal 1473 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Kewajiban utama penjual yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.³⁵

Hak seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan. Seorang penjual juga

³⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.32.

³⁵ *Ibid*, hlm.32.

memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asli, dengan disertai penggantian (pasal 1519 KUH Perdata).³⁶

Kewajiban utama seorang pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 KUH Perdata). Seorang pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.³⁷

f. Bentuk Perjanjian

KUH Perdata tidak secara tegas memberikan bentuk perjanjian, termasuk bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dapat dilakukan hanya dengan dasar kata sepakat dari para pihak tentang barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis

³⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.34.

³⁷ *Ibid*, hlm.34.

yaitu dibuat secara tertulis dalam suatu akta, baik akta yang autentik ataupun akta di bawah tangan.³⁸

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Berdasarkan penelitian skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Keyong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali), yang ditulis oleh Shofi Khoiri Astuti, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, meneliti tentang praktik jual beli kacang tanah (masih berada di dalam tanah) dengan sistem tebasan dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan deskripsi evaluatif dan menggunakan pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa jual beli kacang tanah dilakukan secara suka rela atau suka sama suka, dan telah terjadi kesepakatan seperti waktu dan biaya jual beli antara kedua belah pihak. Serta hasil penelitian tersebut mendapatkan pandangan hukum islam terhadap transaksi jual beli tebasan kacang tanah yang terjadi di Desa Keyong, bahwa

³⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.35.

pelaksanaan jual beli tebasan kacang tanah pada dasarnya boleh, selama salah satu pihak tidak merasa dirugikan.³⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah lokasi penelitian, waktu penelitian, dan obyek penelitian yang tidak akan menggunakan kacang tanah, tetapi tanaman padi. Selain beberapa hal umum tersebut, perbedaannya yang lain ialah pandangan hukum yang diambil dalam penelitian ini nantinya tidak hanya Hukum Islam secara luas saja, tetapi juga mengambil dari konsep Hukum Perdata dan unsur dalam Fiqh Muamalah.

2. Berdasarkan jurnal penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Fajar Cahyani, berfokus kepada jual beli kacang tanah dengan sistem tebas di Kabupaten Tuban, menilai kesesuaiannya yang dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Jual beli kacang tanah yang dilarang dalam Islam yakni apabila ada unsur *gharar*, dan untuk sistem pembayarannya persekot diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang bila terjadi pembatalan jual beli persekot hangus oleh penjual. Dengan kesimpulan yang didapatkan yaitu jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen merupakan jual beli yang

³⁹ Shofi Khoiri Astuti, “Praktik Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2005, hlm.3.

paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.⁴⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah dari segi perbandingan analisis, selain itu obyek tidak akan menggunakan kacang tanah, tetapi akan menggunakan tanaman padi. Dimana titik berat dari perbedaan ini adalah perspektif yang akan digunakan, yakni penulis akan menggunakan konsep jual beli pada Pasal 1458 KUH Perdataan dan unsur Fiqh Muamalah untuk membandingkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Berdasarkan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”, yang berstudi kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2015/2016 oleh Aizza Alya Shofa, Universitas Muhammadiyah Surakarta, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisa data menggunakan cara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan, yaitu transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Mlaten tersebut adalah sah. Menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu *aqidain*, *ma'qid 'alaih*, dan *sighat* (ijab qabul) serta terhindar dari beberapa kemungkinan *fasad*, seperti *gharar*, *riba*, satu

⁴⁰ Fajar Cahyani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”, Jurnal Justisia Ekonomika, (Surabaya) Vol. 1 Nomor 01, 2017, hlm.4.

transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.⁴¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah perspektif yang digunakan bukan hanya mengacu pada Hukum Islam, melainkan juga mengambil konsep jual beli pada Pasal 1458 KUH Perdata dan unsur dalam Fiqh Muamalah. Yang kemudian akan dibandingkan dengan praktik jual beli tebasan di lapangan.

4. Berdasarkan jurnal penelitian yang diangkat dari skripsi oleh Tri Winda Sari, Slamet Sumarto, dan Makmuri yang merupakan mahasiswa dan dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dalam hukum Islam. Berawal dari keraguan ketidakjelasan proses atau sistem jual beli tebas yang dilakukan oleh masyarakat.⁴²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah obyek yang diteliti akan menggunakan tanaman

⁴¹ Aizza Alya Shofa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”, Jurnal Ishraqi, (Surakarta) Vo. 1 Nomor 1, 2017, hlm.4.

⁴² Tri Winda Sari, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”, Jurnal, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm.3.

padi. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan analisis, bukan tinjauan. Dengan menggabungkan dua konsep jual beli dari Pasal 1458 KUH Perdata dan unsur dalam Fiqh Muamalah, praktik di lapangan akan dianalisis dengan membandingkan dua konsep tersebut.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴³ Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁴⁴

⁴³ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), hlm.48.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.15.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.⁴⁵ Jenis penelitian kualitatif digunakan karena permasalahan pada situasi sosial dalam penelitian ini belum jelas atau dinamis, akan tetapi dapat dilakukan secara langsung pada obyek di lapangan, penelitian kualitatif ini digunakan juga karena untuk memahami situasi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan juga teori.⁴⁶

2. Sumber Data

- a. Data primer, ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Dikatakan data primer, jika data tersebut diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data primer yang akan dipakai ialah observasi dan wawancara yang akan didapatkan dari pihak-pihak yang terlibat penelitian, diantaranya yaitu petani atau pemilik sawah, penebas hasil panen,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.22.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.399.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.308.

⁴⁸ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", Jurnal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang), 2017. Hlm.8.

dan masyarakat Desa Grogol. Data yang akan dikumpulkan berupa ungkapan atau pendapat atau persepsi pihak-pihak yang terkait tentang segala hal yang berkaitan dengan jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh penulis penelitian.

- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁹ Dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli melainkan hasil penyajian dari pihak lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berasal dari dokumen yang dapat mendukung penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian : Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo
- b. Waktu penelitian : Maret-Mei 2020

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.308-309.

⁵⁰ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", Jurnal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang), 2017. Hlm.8.

mendapatkan data.⁵¹ Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan, ikut serta atau terjun langsung di lapangan. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam pada obyek, peneliti juga bisa ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁵² Jenis observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi terus terang. Yaitu peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.⁵³

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.308.

⁵² *Ibid*, hlm.310.

⁵³ *Ibid*, hlm.312.

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁵⁴

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁵⁵

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah gabungan antara wawancara terstruktur dengan wawancara semiterstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Serta membawa alat bantu seperti *tape recorder* atau buku catatan. Sedangkan wawancara semiterstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak

⁵⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal, Equilibrium, Vol.5 Nomor 9. 2009, hlm.7.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.317.

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Hal ini juga digunakan karena peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁶

Penelitian ini akan mewawancarai responden petani atau pemilik lahan atau sawah, penebas hasil panen, beberapa perangkat desa dan masyarakat. Petani yang akan diwawancarai ialah petani padi atau pemilik sawah yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan, baik yang lahannya dikerjakan oleh petani sendiri maupun tenaga kerja.

Konsep populasi merupakan konsep asing, sebab alasan memikirkan populasi sejak awalnya dilakukan karena adanya keinginan untuk membuat generalisasi. Sampel penelitian kualitatif adalah cara yang memaksimalkan keluasan dan jarak rentang informasi yang diperoleh. Sampel tidak diambil dengan memperhitungkan jumlahnya tetapi lebih memperhitungkan pemilihan sumber informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan representatif. Sampel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat mewakili informasinya daripada populasinya.⁵⁷ Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan selama penelitian

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.319-320.

⁵⁷ Farida Nugraheni, *Metode Penelitian Kualitatif : dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm.56.

berlangsung. Yaitu dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya peneliti dapat menetapkan sampel lainya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.⁵⁸

Penelitian ini akan menggunakan teknik sampel *purpose sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁵⁹ Dalam penelitian ini, sumber data yang dianggap paling tahu ialah pemilik sawah dan penebas hasil panen.

Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi bear. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.301.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.300.

akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.⁶⁰

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya.⁶¹ Dalam penelitian ini akan menggunakan dokumen berupa foto-foto selama penelitian dan catatan-catatan penting dari hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.300.

⁶¹ *Ibid*, hlm.329.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.⁶²

- a. Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶³
- b. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan ialah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁴
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.337.

⁶³ *Ibid*, hlm.338.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 341.

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁵

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian kualitatif lapangan ini akan menggunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Jual Beli Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah, bagian ini berisi tentang pembahasan teori jual beli, dasar hukum jual beli menurut Islam, kaidah Fiqh Muamalah, rukun jual beli, riba dalam jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Selain itu, juga terdapat teori jual beli menurut hukum positif, yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1334, 1457, dan 1458.

Bab III. Praktik Jual Beli Tebasan Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, bagian ini berisi gambaran umum masyarakat Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dan praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.345.

Bab IV. Analisis Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan KUH Perdata Dengan Fiqh Muamalah. Bab ini akan berisikan uraian tentang analisis data penelitian mengenai perbandingan praktik jual beli padi sistem tebasan menurut KUH Perdata dengan unsur yang terdapat dalam Fiqh Muamalah di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

Bab V. Penutup, bagian ini akan berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait. Sedangkan pada bagian terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II TINJAUAN JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FIQH MUAMALAH

A. KONSEP DASAR JUAL BELI MENURUT ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli atau perdagangan dalam Bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶⁶

Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan kata *ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶⁷

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang

⁶⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.5

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.67.

semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain⁶⁸:

- a. Jual-beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut di atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Berikut beberapa landasan dasar hukum jual beli:

- a. QS.Al-Baqarah (2):275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶⁹

⁶⁸Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm.143.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm.31.

b. QS.Al-Baqarah (2):282

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.*⁷⁰

c. QS.An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.*⁷¹

3. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, *sighat (ijab qabul)*, dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).⁷² Rukun jual beli seperti yang tersebut di atas merupakan rukun setiap akad, bukan hanya jual-beli. Ada ulama yang

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm.48 .

⁷¹*Ibid*, hlm.83.

⁷²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), cetakan kedua, hlm.10.

menjelaskan secara lebih sederhana bahwa rukun jual-beli hanya ada tiga, yaitu.⁷³

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli.
- b. Objek jual beli, yaitu harga dan objek yang dihargakan.
- c. *Sighat*, yaitu ijab-qabul.

Akad dalam jual beli cukup suka sama suka atau kerelaan atau mufakat. Yakni adanya keadilan antara kedua belah pihak. Dasar hukumnya terdapat dalam QS.An-Nisa' (4): 29 dan QS.Al-Baqarah (2): 282.⁷⁴ Sama halnya perihal objek jual beli, dalam sistematika pasar melaksanakan jual beli ada lima hal, salah satunya ialah menetapkan ukuran, timbangan, sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi dan dapat tercegah dari kecurangan dan pengkhianatan.⁷⁵

4. Jual Beli Tebasan (*Jizaf*)

Jual beli tebasan (*jizaf*) ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun

⁷³ Ja'ih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2017), cetakan kedua, hlm.10.

⁷⁴ Ahmad Muhammad Al-'Asad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), diterjemahkan oleh Imam Saefudin, hlm.190.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.224.

dicukupkan dengan menggunakan metode prediksi (*takhmin*) setelah menyaksikan dengan cermat.⁷⁶

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan untuk sahnya jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut⁷⁷ :

- a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjual secara *jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun maksruh *tanzih*.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditukar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilaksanakan atas

⁷⁶ Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Darussalam*, (Surabaya) Vol.X Nomor 1, 2018, hlm.164.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.166.

pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, manga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya melelahkan yang rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan berlaku sebaliknya.

- d. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
- e. Obyek akad harus banyak.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunggung atau landau, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma

satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

5. Riba dalam Jual Beli

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁷⁸ Berikut macam-macam riba :

- a. Riba *Nasi'ah* (penanggungan), ialah bentuk pertama dari riba *nasi'ah* yaitu mengganti utang terhadap orang miskin (kesulitan). Bentuk kedua dari riba *nasi'ah* yaitu jual-beli dua jenis barang yang keduanya sama dalam hal *'illat* riba *fadhil* dengan cara menanggungkan serah terima kedua barang itu atau salah satunya. Sebagian ulama menamakannya sebagai riba *yad* (tangan).⁷⁹ Riba *yad* yaitu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum.⁸⁰ Dengan

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 217.

⁷⁹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm.167-168.

⁸⁰ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Sukoharjo: PSEI Publishing, 2013), hlm.85.

kata lain, riba *nasi'ah* ialah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.⁸¹

- b. Riba *Fadhli* (tambahan) adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.⁸²
- c. Riba *Qardhi* (pinjaman) adalah bagian yang tersendiri karena merupakan akad yang mandiri dan mempunyai hukum dan ketetapan yang sudah tertentu.⁸³
- d. Riba *Bai'ul Gharar* adalah sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi di dalamnya belum jelas diketahui (Ibnu Urfah). Yakni jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya (Az-Azhari).⁸⁴

⁸¹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Sukoharjo: PSEI Publishing, 2013) hlm.85.

⁸² *Ibid*, hlm.85.

⁸³ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm.173.

⁸⁴ Ahmad Muhammad Al-'Asad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), diterjemahkan oleh Imam Saefudin, hlm.92.

6. Jual Beli yang Dilarang

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.⁸⁵ Jual beli yang dilarang dalam agama Islam hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁸⁶ Jual beli yang dilarang antara lain adalah : jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah, menjual barang-barang yang diharamkan, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, jual beli *'Inah*, jual beli *najasy*, melakukan penjualan atas penjualan orang lain, jual beli secara *gharar* (penipuan).⁸⁷

Jual beli yang belum jelas juga dilarang dalam Islam. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa

⁸⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.8.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.80.

⁸⁷ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm.175.

pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:⁸⁸

- a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik manga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.⁸⁹
- b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.⁹⁰
- c. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.⁹¹
- d. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.82.

⁸⁹ *Ibid*, hlm.82.

⁹⁰ *Ibid*, hlm.83.

⁹¹ *Ibid*, hlm.84.

jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.⁹²

- e. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁹³

7. *Gharar*

Gharar ialah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.⁹⁴ Adapun beberapa bentuk-bentuk *gharar*, diantaranya ialah⁹⁵ :

- a. *Gharar* dalam akad

Yakni bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya.

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.84.

⁹³ *Ibid*, hlm.85.

⁹⁴ Muhammad Abdul Wahab, "*Gharar dalam Transaksi Modern*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.14.

⁹⁵ *Ibid*, hlm.20.

b. *Gharar* dalam objek akad

Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain.

c. *Gharar* dalam harga

Ialah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

d. *Gharar* dalam waktu serah terima

Baik serah terima harga atau barang/jasa. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.

Meskipun pada dasarnya *gharar* dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu *gharar* diperbolehkan. Ada empat macamnya, antara lain⁹⁶:

a. *Gharar* yang sedikit

Jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

⁹⁶ Muhammad Abdul Wahab, “*Gharar dalam Transaksi Modern*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 27

b. *Gharar* dalam akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad sosial dimana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah dan sebagainya. Jika terjadi *gharar* dalam akad *tabarru'*, tidak menjadikan akadnya haram. Contoh sederhananya, hadiah yang dibungkus kertas kado dimana pada saat diberikan, penerima hadiah tidak tahu isi di dalamnya.

c. *Gharar* bukan dalam inti objek akad

Jika *gharar* itu ada pada pengikut atau pelengkap saja maka dibolehkan. Berdasarkan kaidah “*gharar itu dimaafkan dalam pengikut/pelengkap, tapi tidak dalam selain pelengkap (inti objek akad)*”. Contohnya jual beli pohon yang berbuah, dimana buahnya masih belum matang. Jika yang dibeli adalah pohonnya, maka hukumnya boleh meskipun buahnya belum matang. Sebab, yang menjadi objek akadnya adalah pohon, buah hanya pelengkap/pengikut.

d. Ada hajat

Para ulama juga sepakat jika ada hajat syar'i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung *gharar*, maka akad itu dibolehkan. Contohnya yang terjadi di zaman nabi, adalah ketika Nabi Muhammad SAW membolehkan praktik jual beli *salam* yang dilakukan orang-orang Madinah. Yakni jual beli kurma setahun

atau dua tahun sebelum panen. Dimana unsur *gharar* yaitu jual beli barang yang belum ada. Akan tetapi, transaksi semacam itu sudah menjadi hajat atau kebutuhannya orang Madinah, dimana pembeli mendapatkan harga lebih murah, dan petani kurma mendapatkan modal lebih dulu untuk menanam kurma. Sehingga, Nabi membolehkannya dengan syarat spesifikasi dan waktu penyerahannya jelas.

B. KONSEP DASAR FIQH MUAMALAH

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata *عامل* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat.⁹⁷

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam artian sempit, dapat dikatakan bahwa muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.3.

menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁹⁸

2. Kaidah Fiqh Muamalah

- a. *Al-Ashl Fi Al-Mu'amalat Al-Ibahah* (Hukum dasar muamalat adalah mubah).
- b. *Al-Ibrah bi Al-Maqashid wa Al-Musammayyat La bi Al-Alfah wa At-Tasmiyat* (Perbuatan merugikan harus ditolak sebisa mungkin).
- c. *Tahrim Aki Amwal An-Nas Bi Al-Bathil* (Diharamkan memakan harta orang lain secara batil atau tidak benar).
- d. *La Dharara Wa La Dhirar* (Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain).
- e. *At-Takhfif wa At-Taysir la At-Tasydid wa At-Ta'sir* (Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit).
- f. *Ri'ayah Adh-Dharurat wa Al-Hajat* (Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan).
- g. *Mura'ah Al-Adat wa Al-A'raf fi Ma La Yukhalif Asy-Syar'a* (Memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat).

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.3-4.

3. Hubungan Fiqh Muamalah dengan Hukum Perdata

Bidang-bidang hukum perdata dalam hukum Islam terdapat dalam *al-ahwal al-syakhshiyyah*, muamalah, dan *qadha*. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempersamakan bidang fiqh muamalah dengan hukum perdata. Di samping itu, sumber hukum fiqh muamalah berbeda sekali dengan sumber hukum perdata. Juga sistematika fiqh muamalah dan hukum perdata terdapat perbedaan-perbedaan, dimana hukum perdata mengatur orang pribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan dalam fiqh muamalah, tetapi dijelaskan dalam *Ushul Fiqh*.⁹⁹

C. KONSEP DASAR JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA

1. Pengertian Jual Beli dalam Pasal 1457

Batasan pengertian jual beli terdapat dalam pasal 1457 yang berbunyi: “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”¹⁰⁰ Dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya, pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.12.

¹⁰⁰ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.29.

Sedangkan perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak *nominat* yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama atau *benoemde*.¹⁰¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
- c. Ada sesuatu hal tertentu atau adanya obyek perjanjian. Yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).
- d. Ada suatu sebab atau causa yang halal. Sesuai dengan doktrin ketikdakilan yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.¹⁰²

¹⁰¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.29.

¹⁰² *Ibid*, hlm.6-8.

3. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰³

4. Obyek Perjanjian dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334

Sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 1332 yaitu bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian. Sedangkan dalam Pasal 1333 menyatakan bahwa barang yang dijanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Obyek perjanjian jual beli dalam Pasal 1334 KUH Perdata menetapkan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjanjikan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka.¹⁰⁴

5. Momentum Terjadinya Jual Beli dalam Pasal 1458

Momentum jual beli dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai kata sepakat tentang

¹⁰³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.13.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm.8.

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”¹⁰⁵

6. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli dalam Pasal 330

Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dari perjanjian jual beli, selama memenuhi syarat sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. KUH Perdata menentukan dalam pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 tahun dan telah menikah.¹⁰⁶ Ada beberapa orang yang tidak dapat membuat perjanjian jual beli, yaitu:¹⁰⁷

- 1) Suami istri : karena sejak adanya ikatan pernikahan maka terjadi pencampuran harta antara suami istri tersebut dan tidak ada pengecualian terhadap ketentuan larangan mengadakan perjanjian jual beli antara suami istri dalam pasal 1467 KUH Perdata.
- 2) Jual beli oleh hakim, jaksa, advokad, pengacara, juru sita, dan notaris : para pejabat tersebut dilarang membuat perjanjian jual beli terbatas pada barang-barang yang menjadi pokok obyek sengketa.

¹⁰⁵ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.30.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.31.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.31-32.

- 3) Pegawai yang memegang jabatan : tidak diijinkan membuat perjanjian jual beli atas barang yang dilelang untuk kepentingan pribadi.

Obyek perjanjian jual beli adalah semua benda, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, kecuali¹⁰⁸ :

- a. Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang
- b. Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
- c. Benda milik orang lain.

7. Hak dan Kewajiban yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli menurut Pasal 1473, 1513, dan 1519

Pasal 1473 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. kewajiban utama penjual yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.¹⁰⁹

Hak seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan. Seorang penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang

¹⁰⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.32.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.32.

yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asli, dengan disertai penggantian (pasal 1519 KUH Perdata).¹¹⁰

Kewajiban utama seorang pembeli adalah memayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 KUH Perdata). Seorang pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.¹¹¹

8. Risiko dalam Jual Beli dalam Pasal 1460, 1461 dan 1462

- a. Benda atau barang yang sudah ditentukan, yaitu barang yang pada saat perjanjian dibuat, barang tersebut sudah ada atau telah ditunjuk. Benda atau barang yang sudah ditentukan dijual maka barang itu saat pembelian menjadi tanggungan si pembeli, walaupun barang itu belum diserahkan. Namun ketentuan tersebut telah dicabut dengan SEMA Nomor 3 tahun 1963 sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, akan tetapi harus memperhatikan pada beberapa hal, diantaranya yaitu bergantung pada letak dan tempat beradanya benda tersebut dan

¹¹⁰ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012),, hlm.34.

¹¹¹ *Ibid*, hlm.34.

bergantung pada yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.¹¹²

- b. Menurut Pasal 1461 KUH Perdata, barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran, tetap menjadi tanggungan si penjual hingga barang itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Jadi sejak terjadinya penimbangan, perhitungan, dan pengukuran atas barang tersebut, maka tanggung jawab atas benda beralih kepada si pembeli.¹¹³
- c. Jual beli tumpukan, jika barang yang dijual menurut tumpukan maka sejak terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang, maka sejak saat itulah barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, walaupun barang tersebut belum ditimbang, dihitung, dan diukur, sebagaimana menurut Pasal 1462 KUH Perdata.¹¹⁴

9. Bentuk Perjanjian

KUH Perdata tidak secara tegas memberikan bentuk perjanjian, termasuk bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dapat dilakukan hanya dengan dasar kata sepakat dari para pihak tentang barang dan harga barang yang

¹¹² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.35.

¹¹³ *Ibid*, hlm.36.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.36.

diperjualbelikan. Sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis yaitu dibuat secara tertulis dalam suatu akta, baik akta yang autentik ataupun akta di bawah tangan.¹¹⁵

¹¹⁵ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.35.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN DI DESA GROGOL, KECAMATAN
WERU, KABUPATEN SUKOHARJO

A. GAMBARAN UMUM DESA GROGOL

1. Kondisi Geografis

Desa Grogol merupakan salah satu daerah di Kecamatan Weru, yang terletak di ujung barat daya Kabupaten Sukoharjo. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Weru, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Tengah Kecamatan Weru, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Gunung Kidul, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.¹¹⁶

Sedangkan keadaan topografi Desa Grogol adalah terletak di ketinggian 150 derajat dari permukaan air laut, dengan kondisi tanah lempung beriklim tropis. Terdiri dari daerah datar, sesuai data monografi Desa Grogol luas wilayahnya adalah 212,9055 Ha, yang terdiri dari tanah sawah 146,5538 Ha, tanah kering 61,5427 Ha, lain-lain (kuburan, dll) seluas 4,8090 Ha. Desa Grogol terbagi menjadi 4 (empat) wilayah Kepala Dusun, yaitu Kadus 1 sampai dengan Kadus IV. Terdiri dari 8 (delapan) Rukun Warga dan 20 (dua puluh) Rukun Tetangga.¹¹⁷

¹¹⁶ LKPJ Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru Kepada BPD Sukoharjo Tahun 2019, hlm.6.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm.6.

2. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Grogol sampai dengan akhir Tahun 2019 sejumlah 4,313 jiwa, terdiri dari 1,974 laki-laki dan 2,339 perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 1,239 KK. Tercatat kelahiran sebanyak 39 bayi pada Tahun 2019, terdiri dari 16 laki-laki dan 19 perempuan. Sedangkan jumlah kematian sebanyak 39 orang, terdiri dari 17 laki-laki dan 22 perempuan. Serta jumlah penduduk pindah sebanyak 47 orang, terdiri dari 18 laki-laki dan 29 perempuan, dan penduduk datang sejumlah 36 orang, terdiri 17 laki-laki dan 19 perempuan.¹¹⁸

3. Kondisi Ekonomi

Desa Grogol memiliki potensi unggulan desa yang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah dalam bidang pertanian, yaitu terdapat pertanian organik seluas 30 Ha, pembuatan pupuk organik baik padat maupun cair, dan memiliki embung seluas 1 Ha. Yang kedua yaitu dalam bidang industri rumahan, terdiri dari perajin genteng pres sebanyak 234 perajin, perajin tenun lurik sebanyak 138 perajin, dan perajin wuwung seng sebanyak 8 perajin.¹¹⁹

Mata pencaharian penduduk yang paling banyak yaitu buruh tani dengan jumlah 466 orang dan petani sebanyak 416 orang.

¹¹⁸ LKPJ Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru Kepada BPD Sukoharjo Tahun 2019, hlm.6.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm.6.

Sedangkan untuk pedagang terdapat 88 orang dan total perajin terdapat 387 orang. Sisanya bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, penjahit, montir, upir, karyawan swasta, tukang kayu, tukang batu, guru swasta, pensiunan, kamtibmas, dan lain-lain.¹²⁰

Perekonomian masyarakat Desa Grogol umumnya baik, di samping pertanian yang merupakan potensi andalan desa, banyak industri rumahan lain yang juga menjadikan ikon Desa Grogol, diantaranya ialah:¹²¹

- a. Genteng pres Desa Grogol, dengan perajin sebanyak 234 perajin, kualitas genteng pres telah teruji dan diakui oleh berbagai pihak dan terjangkau harganya. Produk ini telah terjual ke berbagai penjuru, baik intern kecamatan, antar kecamatan, bahkan antar provinsi dan luar pulau Jawa.
- b. Lurik Tenun Sari, sebanyak 138 perajin tersebut memproduksi kain lurik yang hasil produknya juga telah diakui kualitasnya oleh berbagai pihak, baik perorangan maupun secara kedinasan atau instansi. Bahkan pernah melakukan dan mengikuti pameran di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Anjungan Jawa Tengah di Semarang, di Yogyakarta, dan sebagainya.
- c. Wuwung seng dan batu bata merah

¹²⁰ LKPJ Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru Kepada BPD Sukoharjo Tahun 2019, hlm.11.

¹²¹ *Ibid*, hlm.13.

d. Usaha lain seperti pembuatan roti, penyewaan dekorasi atau keperluan tarub, las, dan lain-lain.

Pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Grogol mengalami peningkatan, yang dapat diukur dengan beberapa parameter, diantaranya yaitu kehidupan warga yang kian hari semakin meningkat, semakin bertambahnya warga yang dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi, keberhasilan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara pribadi maupun untuk kepentingan umum, kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang juga semakin meningkat.¹²²

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Desa Grogol mempunyai sumber pendapatan dari tanah kas desa yang dilelangkan, pologoro, alokasi dana desa, SHU UED SP, dan bantuan dari pemerintah (pemerintah pusat, provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dana Desa, dan pendapatan lain-lain atau hadiah PBB).¹²³

4. Keadaan Pertanian dan Peternakan

Lahan pertanian di Desa Grogol seluas \pm 146 Ha yang keperuntukkannya adalah untuk Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk Penjaga Balai dan petugas SKD, untuk tanah kas desa, dan

¹²² LKPJ Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru Kepada BPD Sukoharjo Tahun 2019, hlm.7.

¹²³ *Ibid*, hlm.8-9.

milik perseorangan atau lain-lain. Dimana, lahan tersebut terbagi menjadi 5 (lima) kelompok tani, yaitu¹²⁴ :

- a. Kelompok Tani Marsudi dengan luas lahan 29 Ha.
- b. Kelompok Tani Taru Mulyo dengan luas 32 Ha.
- c. Kelompok Tani Ngupoyo Bogo dengan luas 29 Ha.
- d. Kelompok Tani Prasajo dengan luas 30 Ha.
- e. Kelompok Tani Rahayu dengan luas 26 Ha.

Guna mendukung kegiatan pertanian di Desa Grogol, tersedia beberapa fasilitas, diantaranya ialah embung seluas 1 Ha, pupuk organik buatan sendiri baik padat maupun cair dan obat-obatan, sumur dalam atau artesis pembersih dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 yang terletak di utara Dukuh Sadakan, dan *Rice mill* atau penggalian padi bantuan dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 yang terletak di area rumah kompos.¹²⁵

5. Struktur Pemerintahan

Bidang pemerintahan Desa Grogol terdapat dua bagian, bagian pertama yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, bagian kedua yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹²⁶

¹²⁴ LKPJ Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru Kepada BPD Sukoharjo Tahun 2019, hlm.14.

¹²⁵ *Ibid*, hlm.14.

¹²⁶ *Ibid*, hlm.8.

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

- 1) Heri Puthuh Sugiarto : Kepala Desa
- 2) Aan Zaini Musthafa : Sekretaris Desa
- 3) Anita Yuniasari, S.E. : Kaur Tata Usaha dan Umum
- 4) Harini : Kaur Keuangan
- 5) Mustaqim, A.Md. : Kaur Perencanaan
- 6) Satria Ardhi P : Kasi Pemerintahan
- 7) Rubadi : Kasi Kesejahteraan
- 8) Suripto : Kasi Pelayanan
- 9) Danang Wibowo : Kadus I
- 10) Sarwoto, S.H. : Kadus II
- 11) Suharno : Kadus III
- 12) Murdiyo : Kadus IV

b. BPD Desa Grogol menurut Surat Keputusan Bupati Sukoharjo
No.141.1/496 Tahun 2018

- 1) Drs. Subeno : Ketua
- 2) Sunarno, S.E., M.Eng. : Wakil Ketua
- 3) Siti Isnaini, S.Pd. : Sekretaris
- 4) Parjana, S. Pd. : Ketua Bidang
- 5) Mugiyono : Anggota
- 6) Sri Mawarningsih : Anggota
- 7) Tugiman, S. Ag. : Anggota

- 8) Wakidi : Ketua Bidang
9) Sulardi : Anggota

B. PELAKSANAAN JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DI DESA GROGOL

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, seperti halnya dengan jual beli sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau gabah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau padi sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau padi yang sudah dibelinya. Contoh kasus: Seorang penebas mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah hampir siap untuk dipanen, setelah bernegosiasi akhirnya penebas dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi

atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si penebas memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi.¹²⁷

Bisa juga penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil, maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain. Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam, transaksi tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan *fasad* karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada di tangkainya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya, maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli *jizaf*, yang tidak diketahui kadarnya secara jelas.¹²⁸

Sedangkan mekanisme sistem jual beli tebasan yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo kurang lebih sama dengan pernyataan di atas, dimana penebas padi biasanya telah memiliki sawah langganan atau ada juga penebas yang berkeliling mencari sawah pada masa padi menguning. Lahan atau sawah yang akan ditebaskan ada

¹²⁷ Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Darussalam*, (Surabaya) Vol.X Nomor 1, 2018, hlm.165.

¹²⁸ *Ibid*, hlm.166.

yang dikelola sendiri oleh pemilik sawah atau ada juga yang dikerjakan oleh orang lain. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan *maro*, yaitu kesepakatan yang terjadi antara pemilik sawah dengan orang lain sebagai pihak yang bersedia menggarap sawah, dengan pembagian hasil panen yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan penebas ialah orang yang membeli hasil panen atau padi yang biasanya untuk dijual kembali atau disetorkan ke tempat *selepan* atau tengkulak. Sehingga, dapat dikatakan penebas seperti itu ialah distributor antara petani dengan tengkulak. Sedangkan ada juga penebas yang akan menjual kembali sendiri hasil panen yang telah ia beli.¹²⁹

Menurut Bapak Sunarno, di Desa Grogol mengalami tiga kali musim tanam (MT). Musim tanam pertama dan kedua terjadi pada saat musim penghujan, sedangkan musim tanam ketiga terjadi pada saat musim kemarau. Dimana pada musim ketiga hasilnya lebih banyak dan lebih bagus dari pada musim tanam pertama dan kedua.¹³⁰

Sawah milik Bapak Suyadi adalah salah satu sawah yang sudah dikenal sebagai sawah yang rutin ditebaskan. Penebas sawah Bapak Suyadi tidak selalu sama. Ada beberapa yang memang menjadi langganan, tetapi ada juga penebas baru yang menawarkan. Alasan Bapak Suyadi rutin menebaskan hasil panennya ialah supaya hasil panennya cepat terjual dan

¹²⁹ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹³⁰ Sunarno, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 11.20 WIB.

tidak terlalu lama tersimpan. Sehingga menebaskan hasil panen dinilai lebih terjangkau dan efektif.¹³¹

Setelah bertemu antara penebas dan petani, selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama antara kedua belah pihak mengenai kesepakatan-kesepakatan. Lahan seluas 3.000 m x 500 m milik Bapak Suyadi biasanya ditebas dengan harga Rp 8.000.000 hingga Rp 10.000.000. Apabila penebas tertarik untuk menebas setelah melihat kondisi sawah dan keadaan padi yang telah menguning, maka akan diberikan biaya panjar oleh penebas kepada petani sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Kesepakatan ini terjadi secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tulisan.¹³²

Petani menggarap sawahnya dengan biaya pribadi. Kurang lebih memakan biaya sekitar Rp 2.000.000 untuk bibit, obat, traktor untuk membajak sawah, penanaman, pengairan, dan lain-lain. Akan tetapi, biaya pengelolaan tersebut dapat saja membengkak apabila terjadi kendala seperti adanya hama, kekeringan ataupun banjir sebelum padi siap panen.¹³³

Apabila terjadi kekeringan, maka kelompok tani Desa Grogol akan berunding dengan para petani untuk mencari solusi. Seperti contohnya pada musim kemarau tahun lalu, kelompok tani Desa Grogol

¹³¹ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

mendatangkan air dari Wonogiri untuk pengairan sawah. Setiap petani dikenai biaya sekitar Rp 200.000 untuk mendapatkan pengairan tersebut.¹³⁴

Jika penggarapan sawah semenjak terjadinya kesepakatan antara penebas dan petani lancar hingga padi siap panen, maka petani menghubungi penebas bahwa padi siap untuk dipanen. Selanjutnya, penebas bersama timnya akan memanen padi dengan biaya dan peralatan mereka sendiri, seperti menggunakan alat pengerek padi, yang kini telah lebih modern dibandingkan jaman dahulu, yaitu kombi atau mesin pemanen padi. Kemudian, penebas membayar harga kesepakatan kepada petani. Dimana biaya panjar termasuk dalam harga pembayaran seluruhnya.¹³⁵

Namun jika terdapat kendala pada saat padi akan dipanen, seperti padi roboh atau banjir, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, penebas tetap bersedia menebas padi dengan risiko penanganan kendala proses pemanenan akan memakan biaya yang lebih besar dan ditanggung sendiri, karena padi roboh, sehingga penebas harus membenahi padi tersebut terlebih dahulu. Kedua, penebas membatalkan perjanjian yang kemudian berakibat pada biaya panjar akan hangus, artinya menjadi milik petani. Hal tersebut dilakukan karena penebas tidak ingin rugi dengan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Sehingga, petani mau tidak mau

¹³⁴ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹³⁵ *Ibid.*

harus memanennya sendiri, yang selanjutnya bisa tetap dijual lagi atau juga untuk disimpan. Tetapi tetap saja, petani mengalami kerugian.¹³⁶

Sedangkan petani lain, Ibu Maryati memilih menjual sendiri hasil panennya dan tidak melalui sistem jual beli tebasan. Ibu Maryati memiliki 2 (dua) lahan sawah dan juga memiliki toko kelontong. Dimana gabah ataupun berasnya dapat dijual sendiri melalui toko kelontongnya tersebut. Setiap panen, 1 (satu) patoknya mencapai kurang lebih 30 kw. Beberapa alasan Ibu Maryati untuk tidak memilih menjual hasil panennya dengan sistem tebasan adalah sebagai berikut :

1. Sebagian hasil panen untuk disimpan sendiri sebagai persediaan bahan pangan keluarga.
2. Sebagian hasil panen juga ada yang dijual dalam bentuk beras atau gabah yang telah digilingkan.
3. Gabah yang kering akan dijual sendiri setelah dipanen hanya apabila harga gabah naik.¹³⁷

Selain sawah milik Bapak Suyadi, sawah milik Bapak Suropto juga dikenal sebagai sawah yang rutin ditebaskan. Alasan Bapak Suropto rutin menebaskan sawahnya ialah karena untuk mencukupi apabila ada kebutuhan yang mendadak dan menghemat tenaga saat masa panen. Selain itu, juga menghemat tempat dan waktu untuk menyimpan dan mengelola hasil panen. Mengenai alasan cepat laku dalam sistem jual beli tebasan,

¹³⁶ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹³⁷ Maryati, Petani, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2020, jam 18.00 WIB.

Bapak Suropto mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena ketika saat dipanen sendiri, gabah yang masih basah pun juga bisa cepat dijual. Hanya saja, pada saat musim panen, untuk mencari mesin pemanen padi memang sangatlah sulit. Bapak Suropto lebih menekankan pada alasan untuk menghemat tenaga saat masa panen sebagai alasan utama untuk menebaskan hasil panennya.¹³⁸

Sawah seluas satu patok (3.500 m) milik Bapak Suropto bisa laku ditebas dengan harga Rp 6.000.000 – Rp 7.000.000, dengan hasil panen 2,5 ton. Bila hasil panen bagus, harga jual bisa mencapai Rp 8.000.000 – Rp 10.000.000. Kalau musim panen ketiga atau kemarau, hasil panen lebih bagus dan lebih banyak daripada musim tanam pertama maupun kedua atau pada musim penghujan. Pada musim penghujan, proses memanennya lebih sulit dan kemungkinan besar padi bisa saja roboh. Untuk biaya penggarapan sawah milik Bapak Suropto sekitar Rp 2.500.000 per patok, bisa saja naik jika harga pupuk meningkat dan terjadi kendala lain seperti masalah pengairan dan hama.¹³⁹

Menurut Bapak Suropto, padi yang sudah siap panen memiliki ciri-ciri warna padi dari pangkal sampai ujung telah menguning. Pada musim panen padi ketiga kemarin, Bapak Suropto tidak menebaskan padinya

¹³⁸ Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

¹³⁹ *Ibid.*

karena harganya yang tidak cocok, sehingga dipanen sendiri. Hasil panennya mencapai 22 kw.¹⁴⁰

Dalam menebaskan sawahnya, Bapak Suropto juga telah memiliki penebas langganan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi penebas lain untuk menebas sawahnya. Ada pula pihak perantara yang menjembatani antara Bapak Suropto sebagai petani dengan penebas. Biasanya sekitar setengah bulan hingga satu minggu sebelum waktu panen, pada saat padi sudah menguning, para penebas mencari sawah untuk menjadi sasaran tebasnya. Sawah milik Bapak Suropto juga ditawarkan oleh beberapa penebas, yang kemudian harga yang paling cocok atau yang paling tinggi saat menawar dari beberapa penebas tersebut adalah yang akan diambil oleh Bapak Suropto untuk menebas sawahnya. Biasanya penebas tersebut menyetorkan hasil panen kepada tengkulak, dan ada juga yang dijual langsung oleh timnya sendiri apabila memiliki mesin pemanen padi. Sawah Bapak Suropto memiliki cukup banyak penebas yang menawarkan karena sawah tersebut memang sudah rutin ditebaskan sehingga dikenal oleh orang-orang sebagai sawah yang pasti ditebaskan. Selain itu, jenis padi yang ditanam juga mempengaruhi penebas untuk menawarkan sawah milik Bapak Suropto. Seperti contohnya padi logawa, hasilnya lebih banyak dan lebih bagus.¹⁴¹

¹⁴⁰ Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

¹⁴¹ *Ibid.*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Suyadi, sebagai petani dalam melakukan jual beli tebasan memang tak jarang terkena kerugian. Hal tersebut sudah dianggap biasa. Bapak Suropto juga pernah mengalami kerugian pada saat melaksanakan jual beli tebasan. Bahkan sampai sekarang pembayaran tebasan tersebut belum dilunasi oleh penebas yang melarikan diri.

Penebas yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab tersebut merupakan penebas baru yang bukan termasuk langganan Bapak Suropto. Awalnya, kedua belah pihak antara Bapak Suropto dan penebas telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli tebasan. Dengan uang muka sebesar Rp 500.000 dan harga hasil panen sebesar Rp 7.500.000, sehingga pembayaran yang akan dilunasi setelah padi dipanen adalah sebesar Rp 7.000.000. Perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan atas dasar rasa saling percaya dan terjadi saat musim penghujan. Karena beberapa pertimbangan dimana Bapak Suropto tidak ingin rugi dengan biaya tenaga pemanen dan penebas juga menyetujui hal tersebut, maka perjanjian jual beli tebasan itu tetap berjalan. Hingga pada akhirnya penebas memanen padi di sawah milik Bapak Suropto. Akan tetapi, keadaan pada saat itu yakni musim penghujan, mengakibatkan padi roboh dan penebas harus menangani kendala tersebut terlebih dahulu sebelum memanen. Penebas awalnya memperkirakan akan rugi dan berniat akan mengembalikan hasil panen kepada Bapak Suropto dengan tidak membayar biaya pemanenan. Tetapi setelah dibicarakan kembali, Bapak Suropto tidak

ingin membatalkan perjanjian jual beli tebasan tersebut karena diperkirakan akan rugi lebih dari Rp 3.000.000, akhirnya hasil panen tetap dibawa oleh penebas. Namun, setelah selesai dipanen, biaya yang baru dibayarkan oleh penebas kepada Bapak Suropto baru Rp 5.300.000, sehingga masih kurang Rp 1.700.000. Sampai sekarang, penebas tersebut tidak diketahui keberadaannya dan belum membayar kekurangannya.¹⁴²

Mengenai pembatalan perjanjian jual beli tebasan, yang banyak dirugikan adalah petani, yang dapat rugi hingga Rp 4.000.000 atau bahkan lebih. Sedangkan penebas paling tidak hanya kehilangan biaya panjar atau uang muka sekitar Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 saja. Musim panen pada saat musim penghujan memang menyebabkan kualitas dan kuantitas hasil panen lebih buruk. Selain itu, ongkos panen juga lebih mahal dan penjualan hasil panen juga sedikit lebih terhambat dari pada musim panen ketiga atau pada saat musim kemarau.¹⁴³

¹⁴² Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

¹⁴³ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN MENURUT KUH PERDATA DENGAN FIQH MUAMALAH

A. Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

1. Pengertian Jual Beli Padi Sistem Tebasan

Jual beli padi sistem tebasan ialah suatu perjanjian dengan mena petani sebagai pihak penjual dan penebas sebagai pihak pembeli saling mengikatkan dirinya, dimana petani akan menyerahkan suatu kebendaan yaitu berupa hasil panen dan penebas akan membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam arti secara lebih luas, jual beli padi sistem tebasan ialah suatu kegiatan jual beli yang kesepakatannya terjadi antara petani dengan penebas yang obyek jual belinya ialah padi yang kadarnya dapat diketahui dengan cara prediksi, yang terjadi pada saat padi di sawah mulai menguning, terjadi secara lisan, dengan memberikan biaya panjar di awal kesepakatan dan pelunasannya akan dibayarkan setelah padi selesai dipanen. Dimana kesepakatan sebelumnya telah dinegosiasikan oleh kedua belah pihak, mengenai biaya panjar, harga hasil panen, dan waktu panen. Proses pemanenan padi dilakukan oleh penebas bersama timnya¹⁴⁴

¹⁴⁴ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

2. Para Pihak dalam Jual Beli Padi Sistem Tebasan

- a. Petani adalah orang yang mempunyai sawah dan menggarap sawahnya sendiri maupun orang yang menggarap sawah milik orang lain. Yang akan menjual hasil panennya secara tebasan kepada penebas dengan beberapa kesepakatan.
- b. Penebas adalah orang yang membeli hasil panen kepada petani secara langsung maupun melalui perantara dengan memberikan biaya panjar dan memenuhi kesepakatan-kesepakatan secara bersama-sama, yang biasanya untuk dijual kembali atau disetorkan ke tempat *selepan* atau pengepul.¹⁴⁵
- c. Perantara adalah orang yang menjembatani antara petani dengan penebas dalam jual beli padi sistem tebasan.¹⁴⁶

3. Unsur-Unsur Jual Beli Padi Sistem Tebasan

Menurut rukun jual beli dalam teori jual beli, jual beli tebasan di Desa Grogol memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Adanya subyek akad dalam jual beli, yaitu petani sebagai pihak penjual hasil panen dan penebas sebagai pihak pembeli.
- b. Adanya obyek akad, barang dalam jual beli tebasan ini adalah padi.

Dimana di awal perjanjian telah menguning dan masih belum

¹⁴⁵ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹⁴⁶ Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

¹⁴⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), cetakan kedua, hlm.10.

dipanen, yang diketahui kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak.

- c. Adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
- d. Adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara perkataan atau lisan dan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak.¹⁴⁸

4. Mekanisme dan Perjanjian dalam Jual Beli Padi Sistem Tebasan

- a. Petani menawarkan sawahnya kepada penebas atau pun perantara. Atau penebas mendatangi sawah yang akan ditebasan untuk survei langsung kondisi sawah pada saat padi telah menguning. Biasanya setengah bulan atau seminggu sebelum waktu panen. Biasanya bagi sawah yang rutin ditebasan akan didatangi penebas untuk survei.¹⁴⁹
- b. Petani dan penebas bertemu dan melakukan tawar menawar atau negosiasi harga hasil panen. Biasaya berkisar antara Rp 7.000.000 hingga Rp 10.000.000 per patok, dengan kuantitas hasil panen sekitar 30 kw atau 2,5 ton. Apabila petani ditawarkan oleh beberapa penebas, maka petani berhak mengambil penebas dengan harga tertinggi dan secara terbuka.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

- c. Perjanjian antara petani dan penebas terjadi secara lisan dan tidak ditulis. Dilaksanakan atas dasar saling percaya.¹⁵¹
- d. Apabila telah mendapati kecocokan dan kesepakatan, penebas memberikan biaya panjar atau uang muka kepada petani, biasanya berkisar antara Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000.¹⁵²
- e. Saat waktu panen, penebas bersama timnya akan membawa alat pemanen padi dan menghitung kuantitas padi yang berhasil dipanen dengan menggunakan timbangan.¹⁵³
- f. Penebas melunasi pembayaran kepada petani setelah padi selesai dipanen.¹⁵⁴
- g. Apabila hasil panen tidak sesuai dengan yang diperkirakan kedua belah pihak seperti di awal perjanjian, harga dapat saja berkurang atau bertambah sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁵⁵
- h. Apabila terjadi kendala pada waktu panen (padi roboh karena hujan), dan perjanjian jual beli tetap dilaksanakan, maka penebas yang akan menanggung risiko pemanenan.¹⁵⁶

¹⁵¹ Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

¹⁵² Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

¹⁵⁶ *Ibid.*

- i. Apabila terjadi kendala pada waktu panen (padi roboh karena hujan), dan perjanjian jual beli dibatalkan, maka biaya panjar hangus, artinya akan menjadi milik petani. Petani berhak menjual kembali padi hasil panen kepada orang lain atau oleh dirinya sendiri.¹⁵⁷

5. Alasan Petani dalam Menebaskan Sawahnya

- a. Supaya hasil panennya cepat terjual dan tidak terlalu lama tersimpan. Sehingga menebaskan hasil panen dinilai lebih terjangkau dan efektif.¹⁵⁸
- b. Hasil panen dapat segera mencukupi apabila ada kebutuhan yang mendadak.¹⁵⁹
- c. Untuk menghemat tenaga saat masa panen.¹⁶⁰
- d. Untuk menghemat tempat menyimpan hasil panen atau padi dan waktu untuk mengelola hasil panen.¹⁶¹

¹⁵⁷ Suyadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2020, jam 16.00 WIB.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Suropto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

B. Analisis Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan Menurut KUH Perdata dan Fiqh Muamalah di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

1. Analisis Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan Menurut KUH Perdata

Pengertian jual beli terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi: “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”¹⁶² Jual beli padi secara tebasan yang terjadi di Desa Grogol ialah suatu perjanjian dengan mana petani sebagai pihak penjual dan penebas sebagai pihak pembeli saling mengikatkan dirinya, dimana petani akan menyerahkan suatu kebendaan yaitu berupa hasil panen dan penebas akan membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam pengertian tersebut, jual beli padi secara tebasan yang terjadi di Desa Grogol telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1457 KUH Perdata.

Menurut syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol perjanjiannya ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang embuat perjanjian atau sepakat, ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian,

¹⁶² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.29.

dan adanya sesuatu hal tertentu atau adanya obyek perjanjian yaitu padi. Dimana pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat berikut yaitu kedua belah pihak, yakni petani dan penebas juga telah memenuhi syarat yang sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 tahun dan telah menikah, sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.¹⁶³ Serta bukan termasuk perjanjian antara suami-istri, hakim, jaksa, advokad, pengacara, juru sita, dan notaris, maupun pegawai yang memangku jabatan. Obyek perjanjian jual beli padi sistem tebasan juga adalah padi, yang bukan merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, bukan benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban, serta bukan benda milik orang lain, yang artinya milik sendiri (petani). Selain itu, sesuai dengan Pasal 1473 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Dalam praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, dengan jelas penjual menyatakan dengan tegas akan menjual padi hasil panennya secara tebasan kepada penebas dengan syarat-syarat

¹⁶³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.31.

yang akan mereka berdua (penjual dan pembeli) musyawarahkan bersama.

Sehingga sesuai pula dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁶⁴ Apabila ada salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya dan melanggar Undang-Undang mereka, maka akan ada akibat hukumnya, apabila ada bukti-bukti yang kuat jika ingin ditindaklanjuti, semisal ada permasalahan yang terjadi. Melihat kasus yang terjadi pada Bapak Suropto, yaitu larinya penebas tanpa membayarkan pelunasan uang harga hasil panen dapat ditindaklanjuti apabila ada bukti-bukti yang konkret. Akan tetapi, perjanjian yang Bapak Suropto sebagai penjual dan penebas sebagai pembeli hanya terjadi secara lisan dan tidak ada bukti perjanjian secara tertulis. Maka, kasus tersebut juga tidak ditindaklanjuti sendiri oleh Bapak Suropto, dan membiarkannya, menganggapnya sebagai kerugian dan cobaan. Sehingga beliau mengikhhlaskannya.

Padi merupakan barang yang dapat ditentukan jenisnya dan dapat diperdagangkan serta menjadi obyek jual beli pada transaksi jual beli sistem tebasan yang dilakukan oleh petani dan penebas. Sehingga padi memenuhi pernyataan dari Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Menurut Pasal 1334 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa

¹⁶⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.13.

barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.¹⁶⁵ Dalam jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, yang menjadi pokok suatu perjanjian ialah padi. Dimana padi tersebut termasuk barang yang baru akan ada di kemudian hari, karena saat perjanjian dilangsungkan, padi tersebut masih belum sepenuhnya dapat dipanen. Perjanjian tersebut berlangsung kurang lebih dua minggu sebelum waktu panen tiba. Sehingga, meskipun obyek perjanjian belum ada pada saat perjanjian dan baru akan ada di kemudian hari, perjanjian ini dapat berlangsung menurut Pasal 1334 KUH Perdata. Obyek perjanjian jual beli secara tebasan tersebut ialah padi, yang memang sudah ada di tempat atau di sawah dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, akan tetapi padi tersebut masih dalam masa tanam atau belum dipanen. Proses padi tersebut sampai di tangan pembeli atau penebas ialah setelah padi dipanen sendiri oleh penebas sesuai dengan kesepakatan. Dan pihak penebas yang akan menimbang dan mencatat berat hasil panen.

Berkaitan dengan momentum terjadinya jual beli yang diatur dalam Pasal 1458, berbunyi: “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun

¹⁶⁵ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.8.

kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”¹⁶⁶ Menurut penelitian yang terjadi di Desa Grogol, jual beli padi sistem tebasan yang terjadi pada Bapak Suyadi dan Bapak Suropto sebagai petani, dianggap telah terjadi menurut KUH Perdata Pasal 1458 karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yaitu adanya kedua belah pihak, yakni petani dan penebas yang telah mencapai kata sepakat tentang jual beli dengan obyek padi beserta harga dan uang mukanya, meskipun padi tersebut belum diserahkan dan harga keseluruhannya belum dibayarkan oleh penebas kepada petani. Sehingga jual beli tersebut dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak.

Karena obyek yang diperjanjikan masih belum ada atau baru akan benar-benar ada di kemudian hari, yaitu padi akan tiba pada saat panen tiba, maka adapun peraturan yang mengatur sesuai risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460, 1461, dan 1462. Praktik yang terjadi di Desa Grogol, sejak terjadinya kesepakatan antara petani dan penebas, padi yang masih menguning masih dalam tanggung jawab petani hingga padi benar-benar siap panen. Biaya penggarapan sawah juga menjadi tanggung jawab petani untuk menggarap sawahnya dengan maksimal dan dapat menghasilkan panen yang banyak dan bagus. Baru kemudian, ketika padi telah siap panen itu akan menjadi tanggung jawab penebas, karena sesuai dengan kesepakatan bahwa

¹⁶⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm.30.

yang akan memanen padi adalah penebas bersama timnya sendiri, sedangkan petani sudah lepas tangan dan tinggal menerima uang pelunasan saja.

Menurut Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban utama seorang pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut perjanjian. Dalam hal ini, jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol adalah pembeli akan membayar biaya panjar pada saat perjanjian telah disepakati dan akan membayar harga pembelian pada waktu yang ditentukan yakni pada saat padi selesai dipanen sebagaimana sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan hak seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan tersebut.

2. Analisis Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebasan Menurut Fiqh Muamalah

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.¹⁶⁷ Dalam jual beli sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, jual beli tersebut dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar atas

¹⁶⁷ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm.143.

suatu barang yakni padi yang sah untuk diperjualbelikan. Juga telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad yaitu petani sebagai penjual dan penebas sebagai pembeli. Obyek jual beli yaitu padi yang bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya, dan adanya ijab-qabul antara kedua belah pihak. Dimana akadnya cukup suka sama suka atau kerelaan atau mufakat.

Dalam perjanjiannya, petani dan penebas terjadi secara lisan dan tanpa tulisan. Padi yang diperjanjikan masih dalam masa tanam dan belum dipanen, dan harus ditunggu sampai waktu panen tiba. Petani dan penebas telah menjalin perjanjian yang mengakibatkan petani masih memiliki kewajiban untuk mengelola sawahnya dan tidak menawarkan sawahnya kepada orang lain. Sedangkan penebas telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian bersama petani dengan memberikan jaminan berupa uang muka. Dengan demikian, kedua belah pihak yakni petani dan penebas memiliki ikatan perjanjian jual beli sampai padi dipanen oleh penebas dan penebas membayarkan pelunasan harga kepada petani.

Jual beli tebasan (*jizaf*) ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode prediksi (*takhmin*) setelah

menyaksikan dengan cermat.¹⁶⁸ Saat melakukan perjanjian, yang sebelumnya telah dilakukan tawar menawar sebelum muncul kata sepakat di antara kedua belah pihak, petani dan penebas tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli baik dari segi takaran, timbangan, maupun hitungannya. Akan tetapi, obyek transaksi yaitu padi (hanya padi, tidak dicampur dengan jenis barang lain) tersebut bisa ditaksir oleh petani maupun penebas karena kebiasaannya dalam menjual hasil panen secara tebasan. Sehingga jika telah ditaksir kadarnya, maka dapat digunakan untuk menentukan harga.

Jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol menurut syarat jual beli tebasan oleh para fuqoha Malikiyah¹⁶⁹, berikut ini pembahasannya:

- a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan. Dalam transaksi jual beli padi secara tebasan di Desa Grogol, obyek transaksi yaitu padi, dapat dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Sehingga penebas mengetahui secara langsung keadaan padi di sawah.

¹⁶⁸ Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Darussalam*, (Surabaya) Vol.X Nomor 1, 2018, hlm.164.

¹⁶⁹ Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Darussalam*, (Surabaya) Vol.X Nomor 1, 2018, hlm.166.

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjual secara *jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh *tanzih*. Dalam transaksi jual beli padi secara tebasan di Desa Grogol, petani dan penebas tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. Maka dari itu, untuk menentukan harga, petani dan penebas menggunakan prediksi dan menaksirnya sesuai pengalaman yang telah terjadi, serta disesuaikan dengan kondisi padi di sawah.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditukar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilaksanakan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, manga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya melelahkan yang rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan berlaku sebaliknya. Jual beli padi

sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol ialah padi dari hasil panen yang dibeli oleh penebas adalah secara borongan atau keseluruhan, yakni satu patok dengan memberikan uang muka kepada petani terlebih dahulu sebagai jaminan atau pengikat dalam perjanjian jual beli tersebut. Sehingga jual beli tebasan yang terjadi bukan per satuan.

- d. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus diketahui, walaupun dengan cara menaksir. Jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol ialah petani dan penebas dapat menaksir obyek yang diperjualbelikan, yaitu padi, sesuai dengan kebiasaan karena telah rutin menebaskan hasil panennya.
- e. Obyek akad harus banyak. Jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol dengan obyek akad berupa padi yang diperjualbelikan per patok dan dengan borongan, sehingga obyek akad tersebut tentu berjumlah banyak.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunggung atau landau, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika

ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar. Tanah persawahan yang terletak di Desa Grogol ialah tanah atau dataran yang rata. Sedangkan padi sebagai obyek akad ialah dapat terlihat saat perjanjian, atau tidak termasuk tanaman yang tertimbun di bawah tanah.

- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Barang yang diperjualbelikan dalam jual beli sistem tebasan di Desa Grogol yaitu berupa padi dan hanya padi. Ketika hasil panen tersebut telah terkumpul, barang tersebut tidak dicampurkan dengan barang apapun lainnya.

Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁷⁰ Praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol tidak mengandung unsur riba, karena transaksi dilaksanakan secara jujur dan terbuka. Meskipun perjanjiannya untuk ukuran jual beli sekala besar tersebut dilaksanakan secara lisan dan tidak tertulis, dan lebih atas dasar saling percaya. Perjanjian tersebut juga tidak

¹⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 217.

mengandung unsur *gharar*, menurut pengertiannya dalam teori yang berarti suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.¹⁷¹ Karena transaksi jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol jelas dan diketahui obyek, kadarnya secara prediksi, harganya, waktu penyerahan dan pembayarannya serta atas dasar saling percaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Melihat dari teori jual beli yang dilarang dalam Islam, berikut beberapa poin pembahasannya:

- a. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.¹⁷² Akan tetapi, jual beli padi yang terjadi di Desa Grogol telah memenuhi syarat fuqoha Malikiyah dimana obyek transaksi yaitu padi (hanya padi, tidak dicampur dengan jenis barang lain) tersebut bisa ditaksir oleh petani maupun penebas karena kebiasaannya dalam menjual hasil panen secara tebasan dan dapat menentukan harganya. Perjanjian juga terjadi saat padi telah menguning dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak, kurang lebih satu minggu

¹⁷¹ Muhammad Abdul Wahab, "*Gharar dalam Transaksi Modern*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.14.

¹⁷² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.84.

sebelum waktu panen, sehingga kemungkinan kecil apabila terjadi gagal panen.

- b. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.¹⁷³ Dalam praktik yang terjadi di Desa Grogol, jual beli padi sistem tebasan dilakukan ketika padi telah menguning, sehingga besar kemungkinan tidak terjadi jual beli *mukhadarah*.
- c. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.¹⁷⁴ Hal ini tidak terjadi di Desa Grogol karena jual beli padi tersebut adalah pertukaran antara padi hasil panen dengan uang sebagai alat tukar, yang harganya telah ditentukan setelah menkasir kadar padi dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain.

Dalam teori *gharar* yang diperbolehkan yaitu *gharar* yang sedikit yakni jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi yang terjadi itu seikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak

¹⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.84.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm.85.

menjadi masalah (tidak haram).¹⁷⁵ Meskipun akad perjanjian jual beli didasari atas rasa saling percaya, ada sedikit kemungkinan penebas melarikan diri dan mengingkari akadnya. Karena perjanjian jual beli padi sistem tebasan yang termasuk dalam jual beli sekala besar yang terjadi di Desa Grogol hanya dilaksanakan secara lisan dan tidak dituliskan.

Mengenai kasus penebas yang melarikan diri pada perjanjian jual beli, pernah dialami oleh Bapak Suripto, membuat kekhawatiran muncul dan harus lebih berhati-hati dengan penebas baru yang bukan langganan. Penebas yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab tersebut merupakan penebas baru yang bukan termasuk langganan Bapak Suripto. Awalnya, kedua belah pihak antara Bapak Suripto dan penebas telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli tebasan. Dengan uang muka sebesar Rp 500.000 dan harga hasil panen sebesar Rp 7.500.000, sehingga pembayaran yang akan dilunasi setelah padi dipanen adalah sebesar Rp 7.000.000. Perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan atas dasar rasa saling percaya dan terjadi saat musim penghujan. Karena beberapa pertimbangan dimana Bapak Suripto tidak ingin rugi dengan biaya tenaga memanen dan penebas juga menyetujui hal tersebut, maka perjanjian jual beli tebasan itu tetap berjalan. Hingga pada akhirnya penebas memanen padi di sawah milik Bapak Suripto. Akan tetapi, keadaan pada saat itu yakni musim

¹⁷⁵ Muhammad Abdul Wahab, "*Gharar dalam Transaksi Modern*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.27.

penghujan, mengakibatkan padi roboh dan penebas harus menangani kendala tersebut terlebih dahulu sebelum memanen. Penebas awalnya memperkirakan akan rugi dan berniat akan mengembalikan hasil panen kepada Bapak Suripto dengan tidak membayar biaya pemanenan. Tetapi setelah dibicarakan kembali, Bapak Suripto tidak ingin membatalkan perjanjian jual beli tebasan tersebut karena diperkirakan akan rugi lebih dari Rp 3.000.000, akhirnya hasil panen tetap dibawa oleh penebas. Namun, setelah selesai dipanen, biaya yang baru dibayarkan oleh penebas kepada Bapak Suripto baru Rp 5.300.000, sehingga masih kurang Rp 1.700.000. Sampai sekarang, penebas tersebut tidak diketahui keberadaannya dan belum membayarkan kekurangannya.¹⁷⁶

Solusi yang dapat diambil dalam kasus tersebut sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis dan atau disaksikan oleh beberapa orang saksi. Dimana data diri penebas atau kedua belah pihak diminta secara lengkap sebagai jaminan terlaksananya dan kelancaran jual beli supaya tidak ada yang dirugikan. Dasar hukum jual beli dilaksanakan secara tertulis ialah pada QS.Al Baqarah ayat 282 :

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

¹⁷⁶ Suripto, Petani, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2020, jam 09.00 WIB.

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.*¹⁷⁷

Oleh karena itu, demi keamanan antara kedua belah pihak, jual beli padi sistem tebasan tersebut juga berjalan dengan sistem jaminan yang diberikan oleh penebas kepada petani. Sehingga dapat dikatakan pembayarannya tidak selesai pada saat akad dan sampai waktu yang ditentukan. Saksi yang dapat diambil untuk perjanjian jual beli tersebut adalah dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang perempuan.

Melihat analisis praktik jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol menurut Pasal 1458 KUH Perdata dan unsur-unsur yang terdapat dalam Fiqh Muamalah di atas, menunjukkan bahwa adanya keselarasan konsep mengenai jual beli padi secara tebasan, yaitu jual beli padi sistem tebasan dapat dilaksanakan meskipun kebendaan belum diserahkan dan harga belum dibayarkan sebagaimana momentum jual beli yang terdapat pada Pasal 1458 KUH Perdata dan dibolehkannya jual beli padi sistem tebasan menurut Islam dengan sistem prediksi atau perkiraan (menaksir obyek jual beli). Akan tetapi, dalam hukum Islam, peraturan bermuamalah memiliki aturan sedemikian rupa demi kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus

¹⁷⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm.48.

dipenuhi dalam melakukan jual beli secara tebasan juga lebih kompleks dibandingkan dengan momentum perjanjian jual beli yang terdapat pada KUH Perdata, hal tersebut ada karena kehati-hatian dan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam jual beli Islam, seperti adanya *gharar*, riba, maupun spekulasi lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya akad jual beli yang dilaksanakan, serta agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maupun keduanya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi secara tebasan ialah suatu kegiatan jual beli yang kesepakatannya terjadi antara petani sebagai pihak penjual dengan penebas sebagai pihak pembeli, pada saat padi di sawah mulai menguning, yang kemudian terjadi negosiasi biaya panjar dan harga sesuai kesepakatan yang dilaksanakan secara lisan, dan kemudian penebas memberikan biaya panjar yang pelunasannya akan dibayarkan setelah padi selesai dipanen oleh penebas. Pelaksanaan jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo terdiri dari enam tahap, di antaranya yaitu penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, pelunasan pembayaran harga panen.
2. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata mengenai momentum terjadinya jual beli, praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti adanya kedua belah pihak, yakni petani dengan penebas yang telah mencapai kata sepakat tentang jual beli dengan obyek padi beserta harga dan uang mukanya, meskipun padi tersebut belum diserahkan dan harga keseluruhannya belum dibayarkan oleh penebas

kepada petani. Sedangkan jual beli padi sistem tebasan menurut Islam dengan sistem prediksi atau perkiraan (menaksir obyek jual beli). Akan tetapi, dalam hukum Islam, peraturan bermuamalah memiliki aturan sedemikian rupa demi kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli secara tebasan juga lebih kompleks dibandingkan dengan momentum perjanjian jual beli yang terdapat pada KUH Perdata, hal tersebut ada karena kehati-hatian dan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam jual beli Islam, seperti adanya *gharar*, riba, maupun spekulasi lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya akad jual beli yang dilaksanakan, serta agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maupun keduanya. Jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol juga tidak menyalahi kaidah Fiqh Muamalah, sehingga jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol adalah sah menurut Pasal 1458 KUH Perdata dan Fiqh Muamalah. Karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Demi keamanan, kenyamanan, dan menghindari kerugian di antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli padi sistem tebasan, kedua belah pihak yaitu petani dan penebas yang menggunakan jaminan yang diberikan oleh penebas kepada petani

berupa uang muka atau biaya panjar dan dapat dikatakan sebagai jual beli dalam sekala besar, serta pembayarannya tidak selesai pada saat akad itu terjadi dan berlaku sampai waktu yang ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara tertulis atau menyertakan saksi dalam akad. Saksi yang dapat diambil untuk perjanjian jual beli tersebut adalah dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang perempuan.

2. Petani tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli padi sistem tebasan dan tetap mempertahankan serta memaksimalkan penggarapan padi dan menjalankan sistem tebasan sesuai dengan aturan hukum positif sebagai warga Negara Indonesia dan unsur-unsur Fiqh Muamalah sebagai umat Islam.
3. Adanya sosialisasi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian dan petani di Desa Grogol supaya tetap mengembangkan kelompok taninya dan dapat membahas secara lebih luas mengenai jual beli padi sistem tebasan karena banyak petani yang melakukan transaksi tersebut. Dan memberikan sosialisasi bersama tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi perjanjian seperti kasus penebas yang melarikan diri.

Penulis menyadari segala kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari pembaca yang budiman demi lebih baiknya karya ini. Semoga karya

ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asad, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*,. Bandung: Pustaka Setia. Diterjemahkan oleh Imam Saefudin.
- Ariyani, Evi. 2012. *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Karya*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masjupri. 2013. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. Sukoharjo: PSEI Publishing.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Cetakan kedua.
- Nugraheni, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Pemerintahan Desa Grogol. 2019. *LKPJ Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru Kepada BPD Sukoharjo*. Sukoharjo: Pemerintahan Desa Grogol.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Syekh, Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk. 2008. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta Selatan: Senayan Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, Muhammad Abdul. 2019. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.

JURNAL

Cahyani, Fajar. 2017. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas*”, Jurnal Justisia Ekonomika. Surabaya. Vol. 1 Nomor 01.

Rahmat, Pupu Saeful. 2009. “*Penelitian Kualitatif*”. Jurnal Equilibrium, Vol.5 Nomor 9.

Shofa, Aizza Alya. 2017. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas*”, Jurnal Ishraqi. Surakarta. Vol. 1 Nomor 1.

Syafa'at, Abdul Kholiq, Rohmatulloh. 2018. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Darussalam. Vol.X Nomor 1.

Wahidmurni. 2017. “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*”. Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim : Malang.

SKRIPSI

Astuti, Shofi Khoiri. 2005. *Praktik Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Surakarta : Surakarta, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 Ayat (3) tentang Bentuk dan Kedaulatan.

WAWANCARA

Suyadi. Petani. *Wawancara Pribadi*. 24 Mei 2020. Pukul 16.00 WIB.

Sunarno. Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. 27 Mei 2020. Pukul 11.20 WIB.

Maryati. Petani. *Wawancara Pribadi*. 26 Mei 2020. Pukul 18.00 WIB.

Suripto. Petani. *Wawancara Pribadi*. 27 Mei 2020. Pukul 09.00 WIB..

Lampiran 1:

Pertanyaan untuk petani:

3. Apa yang dimaksud jual beli tebasan?
4. Bagaimana praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol?
5. Dalam pelaksanaan apakah terjadi kesepakatan antara penebas dengan pemilik sawah?
6. Bagaimanakah perjanjiannya berlangsung? Apakah secara lisan atau tertulis?
7. Jual beli tebasan padi terjadi kapan saja?
8. Bagaimana keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak?
9. Penebas padi sebagai perantara atau dirinya sendiri?
10. Bagaimana cara pembayaran jual beli tebasan padi?
11. Berapa besarnya biaya panjar atau uang muka dalam jual beli tebasan padi?
12. Apakah biaya panjar termasuk dalam bagian dari biaya keseluruhan?
13. Apa faktor yang menentukan harga hasil panen?
14. Bagaimana pembayaran pelunasan setelah panen?
15. Berapa kuantitas padi yang dipanen?
16. Bagaimanakah ciri-ciri padi yang siap panen?
17. Apa keuntungan, kelebihan, kekurangan dan kerugian dalam jual beli tebasan padi?

Lampiran 2:

Transkrip Hasil Wawancara 1

Narasumber : Suyadi

Profesi : Petani sekaligus pemilik sawah

Tempat : Nambangan Rt 01/Rw 06, Grogol, Weru, Sukoharjo

Waktu : 24 Mei 2020 Pukul 16.00 WIB.

1. Apakah bapak menjual padi secara tebasan?

Jawaban : iya

2. Apakah bapak rutin dalam menjual padi secara tebasan?

Jawaban : iya

3. Apa alasan bapak rutin menebaskan sawahnya?

Jawaban : supaya hasil panennya cepat terjual dan tidak terlalu lama tersimpan. Lebih baik daripada diunduh sendiri asala padi cepat laku, ditebas saja. Jadi biar terjangkau dan cepat laku.

4. Bagaiamanakah jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol?

Jawaban : padi itu kan sudah menguning, kemudian ditawarkan oleh pembeli, terus diberikan uang muka kalau sudah sepakat, ya nanti nunggu waktu panen, kemudian penebas memanen padinya, dan dibayarkan pelunasan pembayarannya.

5. Jadi, yang memanen itu penebas sendiri?

Jawaban : iya, jadi yang memanen penebas sendiri, petani hanya menggarap sawah sampai waktu panen, nanti kalau sudah panen mereka akan membawa alat sendiri untuk memanen itu. Jadi yang ditebas itu

nggak mau tau, kalau missal laku delapan ya delapan ke kantong yang ditebas.

6. Berapakah biaya panjar yang diberikan penebas?

Jawaban : biasanya lima ratus sampai satu juta paling banyak

7. Apakah penebas di sawah bapak itu langganan atau berganti-ganti?

Jawaban : ada yang sudah langganan, tapi kadang juga ada penebas lain

8. Biasanya penebas membeli hasil panen itu untuk dijual sendiri atau bagaimana?

Jawaban : penebas itu kan ada yang ambil uang ke *selepan*, jadi buat beli hasil panen ke sawah, nanti disetorkan lagi ke selepan.

9. Biasanya bisa bertemu dengan pelanggan bagaimana caranya?

Jawaban : bertemunya di sawah, kan penebas itu kalau sudah hampir masa panen sudah pada keliling-keliling mencari sawah. Kalau saya kan juga sawahnya sudah langganan ditebaskan, jadi orang-orang sudah tahu. Tapi yang kemarin itu digagalkan.

10. Kenapa dibatalkan?

Jawaban : karena padinya roboh. Sekarang penebas kalau melihat padi sudah roboh memilih buat menghanguskan biaya panjarnya, jadi langsung membatalkan perjanjiannya.

11. Selain padi yang roboh, faktor lain apa yang membatalkan perjanjian jual beli tebasan itu?

Jawaban : ya hanya karena ambruk saja, kan, karena penebasnya kan nanti rugi karena biaya untuk panen bengkak.

12. Berarti petani juga ikut rugi karena padi tidak jadi laku atau harga turun dan biaya justru bertambah?

Jawaban : iya kita pasti sebagai petani tetap bengkak biayanya, sama halnya kalo biaya panjar lima ratus tapi biaya panen satu juta, kan sama saja nambah lima ratus. Sama seperti biaya panjar itu tidak berarti apa-apa.

13. Lalu nanti kalau dipanen sendiri, hasilnya mau dijual sendiri atau bagaimana?

Jawaban : iya juga langsung dijual sendiri atau kalau tidak ya buat persediaan makan sendiri

14. Berapakah luas sawah bapak?

Jawaban : 3500 meter x 500 meter, biasanya laku delapan juta, bisa naik bisa turun tergantung keadaan

15. Biasanya hasil panen setiap panen itu apakah timbangannya sama?

Jawaban : ya hampir sama. Kadang-kadang juga laku Sembilan, kalau musim kemaru gini asal nggak diganggu apapun sepuluh juga laku.

16. Kemarin juga menebaskan sawahnya bapak?

Jawaban : iya, itu laku delapan

17. Berapakah biaya penggarapan sawah?

Jawaban : ya sekitar traktor 400, tandur 600, terus bibit sepatok 900, *nggaleng* 200, terus sama rabuk 2 kuintal ya sekitar 140x4, ya hampir epat juta kan? Ya itu sudah banyak sekali. Ya makanya kalau *maro* kan hanya sisa sejuta itu.

18. Apakah pernah mengalami kerugian? Bagaimanakah hal tersebut terjadi?

Jawaban : Pernah. Rugi bagi petani itu sudah biasa. Bisa terjadi ketika penebas melarikan diri, terus yang punya padi atau petani itu rugi, ya iya.. sepatok modalnya dua juta setengah, sudah gitu padinya roboh, nggak jelas penebasnya hanya tinggal begitu. Uang delapan juta itu saja habis kalau dipakai untuk menggarap sawah lagi setelah tebasan dilunasi. Yang lebih parah lagi kalau yang *maro* itu.

19. Apakah yang dimaksud dengan *maro* itu?

Jawaban : kesepakatan yang terjadi antara pemilik sawah dengan orang lain sebagai pihak yang bersedia menggarap sawah, dengan pembagian hasil panen yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Nah kalau mislaknya hasil tebasan laku delapan juta, dibagi lagi antara petani dan pemilik sawah hanya empat juta, itu saja nggak cukup untuk menggarap sawah lagi.

20. Kalau di Desa Grogol itu kana da kelompok tani, apakah ada hubungannya dengan jual beli tebasan?

Jawaban : nggak ada hubungannya dengan itu, karena kelompok tani mengatur salur-saluran atau pengairan kalau ada kekeringan seperti tahun kemarin yang mendatangkan air. dari Wonogiri, setiap petani ya harus bayar sekitar Rp 200.000. Tapi kan tahun ini istilahnya macet, karena nggak ada respon lagi dari pihak kelurahan karena tidak berfokus pada pertanian.

Transkrip Hasil Wawancara 2

Narasumber : Maryati

Profesi : Pemilik sawah, petani, memiliki took kelontong

Tempat : Nambangan Rt 01/Rw 06, Grogol, Weru, Sukoharjo

Waktu : 26 Mei 2020 Pukul 18.00 WIB.

1. Apakah Ibu juga menjual hasil panen secara tebasan?

Jawaban : tidak

2. Apa alasan Ibu tidak menjual hasil panen secara tebasan?

Jawaban : karena untuk jaga-jaga kebutuhan makan sendiri, ada juga yang disimpan, gabah kering untuk dijual sendiri kalau harganya naik. Yang dijual juga ada yang berupa beras

3. Berarti Ibu menjual hasil panen yang dipanen sendiri di took Ibu?

Jawaban : iya

4. Berapakah hasil panen Ibu sepatoknya?

Jawaban : sepatok disini kurang lebih 30 kuintal.

5. Berapakah harga padi setelah dipanen?

Jawaban : kalau belum dijemur baru dari sawah sekitar 5000

Transkrip Hasil Wawancara 3

Narasumber : Sunarno

Profesi : Masyarakat, juga memiliki sawah dan wirausaha

Tempat : Nambangan Rt 01/Rw 06, Grogol, Weru, Sukoharjo

Waktu : 27 Mei 2020 Pukul 11.20 WIB.

1. Bagaimanakah musim tanam yang ada di Desa Grogol?

Jawaban : Di Desa Grogol terdapat tiga musim tanam (MT), yaitu musim tanam kesatu atau pertama, musim tanam kedua, dan musim tanam ketiga.

2. Pada musim apakah musim tanam pertama, kedua, dan ketiga?

Jawaban : musim tanam pertama dan kedua ada di musim penghujan, sedangkan musim tanam ketiga ada di musim kemarau.

3. Bagaimanakah kualitas ketiga musim tanam tersebut?

Jawaban : musim tanam yang hasilnya paling bagus dan banyak ada di musim kemarau atau musim ketiga.

Transkrip Hasil Wawancara 4

Narasumber : Suropto

Profesi : Petani, Pemilik sawah

Tempat : Nambangan Rt 01/Rw 06, Grogol, Weru, Sukoharjo

Waktu : 27 Mei 2020 Pukul 09.00 WIB..

1. Apakah bapak rutin menebaskan padi?

Jawaban : iya

2. Apa alasan bapak memilih menjual padi dengan cara tebasan?

Jawaban : ya untuk mencukupi kebutuhan yang mendadak, menghemat tenaga pas panen. Sama biar hemat tempat juga, jadi hasil panen nggak tertimbun di rumah. Sebenarnya tidak terlalu ingin cepat laku, karena kalau dipanen sendiri, gabah yang masih basah pun juga bisa cepat dijual. Hanya saja, pada saat musim panen, untuk mencari mesin pemanen padi memang sangat sulit.

3. Biasanya bertemu penebas di mana?

Jawaban : ya biasa di sawah, itu sawah saya juga sudah dikenal langganan ditebaskan karena rutin nebaskan memang saya, ya kadang juga ada yang langsung ke rumah

4. Penebasnya langganan atau ganti-ganti?

Jawaban : ada penebas langganan, tapi ada juga penebas baru, penebas lain. Ada juga perantara yang menawar.

5. Bagaimanakah bapak alam menyetujui penebas untuk menebas sawah milik bapak?

Jawaban : ya harga yang paling cocok atau yang paling tinggi saat menawar dari beberapa penebas itu yang saya ambil. Jadi ada tawar menawar dulu.

6. Itu penebas menebas sawah bapak nantinya untuk sendiri atau disetorkan kembali?

Jawaban : ada yang disetorkan ada yang dijual sendiri, kalau dia punya alat untuk oanen sendiri, bukan tim gitu.

7. Biasanya laku berapa kalau menebaskan?

Jawaban : ya tanahnya kan sekitar 3500 meter itu bisa laku ditebas dengan harga Rp 6.000.000 – Rp 7.000.000, dengan hasil panen 2,5 ton. Kalau hasil panen bagus, harga jual bisa mencapai Rp 8.000.000 – Rp 10.000.000. Kalau musim panen ketiga atau kemarau, hasil panen lebih bagus dan lebih banyak daripada musim tanam pertama maupun kedua atau pada musim penghujan. Pada musim penghujan, proses memanennya lebih sulit dan kemungkinan besar padi bisa saja roboh.

8. Biaya penggarapan sawah biasanya habis berapa?

Jawaban : ya sekitar Rp 2.500.000 per patok, bisa saja naik kalau harga pupuk juga naik, ditambah lagi kalau ada masalah pengairan dan hama. Itu biaya bisa bertambah.

9. Faktor apa yang membuat padi di sawah bapak itu banyak penebas yang minat dan sering ditebaskan?

Jawaban : ya kalau faktor padinya bisa, kalau pas padi logawa itu hasilnya lebih banyak dan lebih bagus.

10. Bagaimanakah ciri-ciri padi yang siap panen?

Jawaban : ya kalau warna padi dari pangkal sampai ujung telah menguning

11. Musim panen kemarin apakah juga menebaskan padinya?

Jawaban : tidak, karena saya nggak cocok sama harganya, jadi saya panen sendiri, itu sekira 22 kuintal.

12. Selama rutin menebaskan padi, apakah pernah mengalami kerugian?

Jawaban : ya biasa kalau petani rugi itu. Waktu itu juga pernah ada penebas yang samapai sekarang belum lunas, ada sekitar Rp 1.700.000 belum dibayarkan.

13. Mengapa bisa mengalami kerugian?

Jawaban : ya waktu itu panen saat musim penghujan jadi padinya roboh, tapi perjanjian tetep dilanjutkan, penebasnya juga menyetujui, tapi malah setelah dipanen belum dilunasi, kan harusnya Rp 7.500.000, dengan biaya panjar Rp 500.000.

14. Apakah penebas tersebut bukan langganan?

Jawaban : bukan itu peneba baru

15. Bukankah perjanjian bisa dibatalkan jika ternyata padinya roboh?

Jawaban : bisa, tapi saat itu negosiasi lagi kedua pihak sepakat, tapi awlanya setelah dipanen penebas juga mau dikasihkan ke saya hasil panennya, ya saya nggak mau, nanti saya yang rugi. Jadi tetap dilanjutkan setelah perundingan, tapi malah sampai sekarang nggak tahu dimana itu yang nebas.

16. Tapi itu perjanjiannya secara lisan atau tertulis?

Jawaban : ya hanya secara lisan, tidak pakai tulisan, kita pakai saling percaya saja.

Lampiran 3:

Catatan Lapangan

Catatan lapangan selama proses penelitian di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini saya melakukan pengamatan dan wawancara selama bulan Maret dan Mei 2020. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama penelitian adalah

No	Tanggal	Kegiatan
1	17-03-2020	Hari ini saya pergi ke sawah di Desa Grogol saat sore hari. Tujuan saya yaitu melihat langsung proses pemanenan padi oleh penebas di sawah milik Bapak Suhardi, salah satu petani yang menebaskan padinya. Akan tetapi pada saat itu, Bapak Suhardi tidak ada di lokasi, yang ada adalah penebas bersama timnya. Dalam satu tim tersebut, ada yang mengendalikan mesin pemanen padi modern yang biasa disebut dengan kombi, dan dua orang lain di bagian belakang kemudi bertugas memegang karung yang kemudian akan terisi padi yang sudah dipanen (gabah) yang keluar dari mesin. Beberapa orang lain bertugas menjahit ujung karung-karung yang telah diletakkan di pinggir pematang sawah dengan tali rapia. Beberapa orang lainnya bertugas menimbang gabah yang telah selesai dijahit di timbangan besar. Seseorang sebagai ketua tim penebas itu mencatat berat

		gabah yang telah ditimbang. Dan beberapa orang yang lainnya bertugas mengangkut karung tersebut ke atas mobil <i>pick up</i> . Dalam pengamatan ini, saya juga melakukan dokumentasi.
2	18-05-2020	Hari ini saya datang ke Balai Desa untuk meminta data wilayah geografis Desa Grogol. Akan tetapi, prosedur dari Balai Desa, harus melalui Sekretaris Desa, sedangkan beliau sedang ada acara di luar kantor, sehingga saya harus kembali lagi pada hari Rabu sesuai dengan jadwal adanya beliau ada di kantor menurut salah satu staf yang menyampaikan.
3	20-05-2020	Hari ini saya pergi ke kelurahan untuk bertemu Sekretaris Desa, guna memperoleh data wilayah geografis. Setelah menunggu beberapa saat, saya mengajukan maksud saya dan menyampaikan bahwa surat penelitian skripsi saya sedikit terlambat karena adanya kendala pandemi. Setelah itu, Bapak Sekretaris Desa memberikan data wilayah geografis Desa Grogol melalui buku LKPJ Desa Grogol, dan saya memotret beberapa lembar informasi yang saya butuhkan.
4	23-05-2020	Hari ini saya menemui Bapak Suyadi di rumahnya. Tujuan saya adalah untuk meminta izin mewawancarai beliau dan memastikan waktu wawancara apabila

		beliau bersedia. Setelah bertemu dengan Bapak Suyadi dan bertanya, beliau setuju untuk melakukan wawancara besok sore.
5	24-05-2020	Hari ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Suyadi di rumahnya. Beliau adalah pemilik sawah yang menggarap sawahnya sendiri, dan rutin menjual hasil panennya secara tebasan. Sehingga, wawancara ini dilakukan guna memperoleh banyak informasi mengenai jual beli padi secara tebasan yang terjadi pada petani di Desa Grogol. Setelah itu saya juga mendokumentasikan wawancara saya dengan Bapak Suyadi.
6	25-04-2020	Hari ini saya sedikit bertanya-tanya dengan Bapak Sunarno, beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Grogol, guna memperoleh informasi mengenai kelompok tani Desa Grogol dan musim tanam yang terjadi di Desa Grogol.
7	26-05-2020	Hari ini saya sedikit bertanya-tanya dengan Ibu Maryati mengenai harga gabah atau padi setelah dipanen dan alasan beliau tidak menjual hasil panennya secara tebasan, padahal diketahui memiliki dua lahan sawah.
8	27-05-2020	Hari ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Suropto. Beliau adalah petani atau pemilik sawah yang kerap ditebaskan hasil panennya. Setelah itu, saya juga

		mendokumentasikan wawancara saya dengan Bapak Suropto.
9	28-05-2020	Hari ini saya mencoba menghubungi penebas padi Bapak Suyadi tempo lalu, akan tetapi belum ada respon dari beliau.

Lampiran 4 :

Dokumentasi

d. Kegiatan wawancara



e. Proses penebasan padi di sawah Desa Grogol






DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Latifah Ika Arnastuti
2. NIM : 162111280
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 17 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Namangan Rt 01/Rw 06, Grogol, Weru,
Sukoharjo
6. Nama Ayah : Sunarno
7. Nama Ibu : Maryati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Grogol II
 - b. MI Negeri Grogol / MI Negeri 5 Sukoharjo
 - c. SMP Negeri 1 Cawas, Klaten
 - d. SMA MTA Surakarta
 - e. IAIN Surakarta (Hukum Ekonomi Syariah)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Mei 2020



Penulis